



P U T U S A N

Nomor 2824 K /Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARBASAH bin SAMSUDIN;**
Tempat lahir : Sungai Parit (Kelurahan Sungai Parit
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU));
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 03 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Binuang RT. 05 Dusun I, Desa Binuang,
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam
Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Binuang);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;

Hal. 1 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
9. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
10. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4268 / 2015 / S.1275.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 23 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4629 / 2015 / S.1275.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 23 November 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 387 / 2016 / S.1275.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 22 Januari 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 388 / 2016 / S.1275.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. Tanggal 22 Januari 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 13 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

Hal. 2 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARBASAH bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku Periode 2011-2017, pada Tahun 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2012 Nomor 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012, terdapat anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi ADD, Penghasilan Tetap Aparat Desa, Pengurus BPD dan Operasional RT serta Penunjang Operasional Desa Pemekaran Desa dengan kode Rekening 5.1.7.03.01 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan ADD telah diterbitkan:

1. Surat Keputusan Bupati PPU Nomor 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp36.120.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh juta rupiah);

Besarnya bantuan keuangan untuk Desa Binuang Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Dana ADD (ADDM+ADDP)	Rp. 931.447.000,-
Alokasi Khusus Rumah Gakin	Rp. 105.000.000,-
Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa	Rp. 100.000.000,-
Total	Rp. 1.136.447.000,-

2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara;



3. Keputusan Bupati PPU Nomor 142 / 62 / 2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Operasional RT se Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012;

- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBDes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan Jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
01.	Penerimaan :	
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00
	• Bantuan Keuangan Kabupaten / Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00
	Jumlah Penerimaan	1.078.030.000,00
02.	Pengeluaran :	
	• Belanja Langsung	809.416.342,00
	• Belanja Tidak Langsung	440.311.000,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00
03.	Silpa tahun 2011	171.697.342,00

Rencana APBDes tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang APBDes Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa diadakan musyawarah / rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah bertempat di Kantor Desa Binuang dan dihadiri oleh Kepala Desa Binuang, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Binuang. Keputusan Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan Menyetujui dan Mengesahkan Peraturan Desa Binuang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Binuang Tahun 2012, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Pendapatan Desa Rp. 1.078.030.000,-
 - Belanja Desa Rp. 1.249.727.342,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surplus / Defisit Rp. 171.697.342,-
- Pembiayaan Desa
 - Penerimaan (Silpa tahun 2011) Rp. 171.697.342,-
 - Pengeluaran Rp. –
 - Pembiayaan Netto Rp. 171.697.342,-
- Bahwa Kepala BPMPD Kabupaten PPU membuat Surat Nomor 140 / 156.29 / BPMPD tanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Binuang mengenai Besaran ADD dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 untuk Desa Binuang sebesar Rp1.136.447.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - ADD sebesar Rp 931.447.000,-
 - Alokasi Khusus Rumah Gakin (3 unit @ Rp35.000.000,-) Rp 105.000.000,-
 - Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar Rp 100.000.000,-
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBDes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
01.	Pendapatan :		
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00	931.447.000,00
	• Alokasi Khusus Pembangunan Rumah Gakin	0	105.000.000,00
	• Alokasi Khusus Pengadaan Tanah Kas Desa	0	100.000.000,00
	• Bantuan Keuangan Kabupaten / Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00	254.100.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.078.030.000,00	1.390.547.000,00
02.	Belanja :		
	• Belanja Langsung	809.416.342,00	976.551.442,00
	• Belanja Tidak Langsung	440.311.000,00	485.692.900,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00	1.462.244.342,00
03.	Penerimaan Pembiayaan / Silpa Tahun 2011	171.697.342,00	171.697.342,00



04.	Pengeluaran pembiayaan / pembentukan dana cadangan	0	100.000.000,00
05.	Pembiayaan Netto		71.697.342,00

- Bahwa berdasarkan musyawarah / Rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa, memutuskan Penggunaan dana ADD Perubahan sebesar Rp931.447.000,00 Tahun 2012, yaitu:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (30%) sebesar Rp351.131.442,00;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Masyarakat (70%) sebesar Rp652.012.900,00;
 - Jumlah seluruh penggunaan dana Rp1.003.144.342,00 sehingga *deficit* Rp71.697.342,00;
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD Nomor 04 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBdes Perubahan menjadi APBdes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana Penggunaan Dana (ADD) Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 untuk Tahap I dan Tahap II meliputi Dana ADD, Alokasi Khusus dan Tambahan Penghasilan Tetap;
- Bahwa pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Khusus Desa Binuang Tahun 2012 dilakukan secara bertahap, yakni:

Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

1. Penerbitan SPP;

Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU selama Tahun 2012, yaitu:

- Nomor 0130/SPP/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
- Nomor 0335/SPP/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sampai dengan Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0574/SPP/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0904/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan November sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
- 2. Penerbitan SPM
Penerbitan SPM oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran atas SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, yaitu:
 - Nomor 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
 - Nomor 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sampai dengan Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
 - Nomor 0574/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
 - Nomor 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan November sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
- 3. Penerbitan SP2D
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D atas nama saksi Nurianti selaku Bendahara Desa Binuang dengan Nomor Rekening 1362004981 melalui Bank Kaltim Cabang Pembantu Sepaku, yaitu:
 - Nomor 0939 / SP2D / LS / V / 2012 tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
 - Nomor 1959 / SP2D / LS / VII / 2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
 - Nomor 3195/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
 - Nomor 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Khusus;

Hal. 7 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012, Desa Binuang Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, pencairannya dalam 2 (dua) tahap, terdiri dari:

Tahap I sebanyak 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan dokumen:

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan Nomor 412.2/156/Pemdes-Bin tanggal 08 Agustus 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD 70% sebesar Rp857.012.900,00;
2. Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012 dari Camat Sepaku dengan Nomor 910 / 979 / PMD-Kessos / VIII / 2012 tanggal 08 Agustus 2012;
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan Nomor 140 / 587 / BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor 0450 / SPP / LS / BanKeu / VIII / 1.20.03 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
5. Bukti Pengeluaran LS - Langsung No Bukti (kosong) BP-LS / (kosong) / 2012 tanggal kosong;
6. SPM Nomor 0450 / LS / Bankeu / VIII / 1.20.03 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
7. SP2D Nomor 2453/SP2D/LS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;

Tahap II sebanyak 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan dokumen:

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan Nomor 412.2/259/Pemdes-Bin /XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp279.434.100.000,00;
2. Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 dari Camat Sepaku dengan Nomor 910 / 1421 / PMD-Kessos / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012;
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan Nomor 140 /

Hal. 8 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

831 / BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012;

4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor 1024 / SPP / LS / BanKeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 21 Desember 2012;
5. Bukti Pengeluaran LS - Langsung Nomor 1024 / SPP / LS / BanKeu / XII / 1.20.03 / 2012 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012;
6. SPM Nomor 1024 / SPP / LS / BanKeu / XII / 1.20.03 / 2012 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012;
7. SP2D Nomor 5577/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 26 Agustus 2012;

- Bahwa pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Khusus Desa Binuang Tahun 2012 melalui rekening Bendahara Pengeluaran Desa Binuang atas nama Nurianti pada Bank Kaltim Cabang Sepaku dengan Nomor 1362004981;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 tanggal 31 Desember 2012 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dengan ringkasan pelaporan untuk dana ADD dan Alokasi Khusus, yaitu:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Pendapatan :	Rp 1.390.547.000	Rp 1.390.547.000	-
2.	Belanja			
2.1.	Belanja Langsung	Rp 976.551.442	Rp 856.195.134	Rp 120.356.308
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	Rp 15.450.000	Rp 15.450.000	-
2.1.1.1	Honor Tim Pelaksana ADD	Rp 12.600.000	Rp 12.600.000	-
	Penanggung Jawab (1 org x 12 bln x Rp300.000)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
	Ketua (1 org x 12 bln x Rp250.000)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-
	Bendahara (1 org x 12 bln x Rp200.000)	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	-
	Anggota (2 org x 12 bln x Rp150.000)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.1.2	Honor Pengelola data profil Desa (2 org x Rp50.000)	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	-

Hal. 9 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	x 12)			
2.1.1.3	Honor Pejabat Pengadaan Barang (1 org x Rp300.000 x 3 bln)	Rp 900.000	Rp 900.000	-
2.1.1.4	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x Rp250.000 x 3 bln)	Rp 750.000	Rp 750.000	-
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	Rp 247.101.442	Rp 237.536.634	Rp 9.564.808
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 120.000.000	Rp 113.164.200	Rp 6.835.800
2.1.2.1.1	Dalam Daerah	Rp 55.000.000	Rp 53.292.000	Rp 1.708.000
2.1.2.1.2	Luar Daerah	Rp 65.000.000	Rp 59.872.200	Rp 5.127.800
2.1.2.2.	Belanja Bimbingan Teknis / Pelatihan (Peningkatan SDM)	Rp 43.000.000	Rp 43.000.000	-
2.1.2.3	Belanja bahan / material	-	-	-
2.1.2.4	Belanja Bahan pakai habis	Rp 22.081.442	Rp 22.080.500	Rp 942
2.1.2.4.1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 21.081.442	Rp 21.081.442	Rp 942
2.1.2.4.2	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	-
2.1.2.5.	Belanja cetak dan Penggandaan	Rp 13.000.000	Rp 12.625.000	Rp 375.000
2.1.2.5.1	Belanja cetak	Rp 5.000.000	Rp 4.625.000	Rp 375.000
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	-
2.1.2.6	Belanja jasa kantor	Rp 2.220.000	Rp 585.434	Rp 1.634.556
2.1.2.6.1	Tagihan Listrik (12 bln x Rp185.000)	Rp 2.220.000	Rp 585.434	Rp 1.634.556
2.1.2.7	Belanja	Rp 3.300.000	Rp 2.609.000	Rp 691.000

Hal. 10 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perawatan Kendaraan Bermotor			
2.1.2.7.1	Belanja Jasa Servis	Rp 500.000	Rp 500.000	-
2.1.2.7.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp 500.000	Rp 500.000	-
2.1.2.7.3	Belanja Bahan Bakar Minyak / gas dan Pelumas	Rp 2.000.000	Rp 1.498.500	Rp 501.500
2.1.2.7.4	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp 300.000	Rp 110.500	Rp 189.500
2.1.3.8.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.3.8.1	Sewa Kantor BPD	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.3.9	Belanja makanan dan minuman	Rp 29.400.000	Rp 29.396.000	Rp 4.000
2.1.3.9.1	Makanan dan Minuman Rapat	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	-
2.1.3.9.2	Makanan dan Minuman Tamu	Rp 10.400.000	Rp 10.396.000	-
2.1.3.10	Belanja Pemeliharaan	Rp 10.500.000	Rp 10.476.500	Rp 23.500
2.1.3.10.1	Pemeliharaan kantor	Rp 5000.000	Rp 5000.000	-
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 5.500.000	Rp 5.476.500	Rp 23.500
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 714.000.000	Rp 603.208.500	Rp 110.791.500
2.1.3.1	Belanja modal tanah	Rp 100.000.000	Rp 99.277.500	Rp 722.500
2.1.3.1.1	Belanja modal Pengadaan Tanah Kas Desa	-	-	-
2.1.3.1.2	Belanja Alokasi Khusus pengadaan kas Desa	Rp 100.000.000	Rp 99.277.500	Rp 722.500

Hal. 11 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.2	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	-	-	-
2.1.3.3	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	Rp 16.000.000	Rp 13.583.300	Rp 2.416.500
2.1.3.3.1	Belanja modal generator 5 KV	Rp 12.000.000	Rp 9.923.500	Rp 2.076.500
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan kipas angin (2 unit x Rp500.000)	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 300.000
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan televisi 24 inchi	Rp 3.000.000	Rp 2.960.000	Rp 40.000
2.1.3.4	Belanja modal pengadaan komputer	Rp 22.500.000	Rp 20.006.000	Rp 2.494.000
2.1.3.4.1	Laptop (2 unit x Rp7.000.000)	Rp 14.000.000	Rp 12.870.000	Rp 1.130.000
2.1.3.4.2	Printer multi fungsi	Rp 1.500.000	Rp 1.338.000	Rp 162.000
2.1.3.4.3	Uvs (2 unit x Rp3.500.000)	Rp 7.000.000	Rp 5.798.000	Rp 1.202.000
2.1.3.5	Belanja modal pengadaan meubelair	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	-
2.1.3.5.1	Kursi rapat (25 unit x Rp100.000)	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	-
2.1.3.5.2	Meja rapat (2 unit x Rp1.500.000)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-
2.1.3.6	Belanja modal pengadaan alat- alat studio	Rp 3.000.000	Rp 2.341.500	Rp 658.500
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan kamera	Rp 3.000.000	Rp 2.341.500	Rp 658.500
2.1.3.7	Belanja modal pengadaan penghias ruangan	-	-	-
2.1.3.8	Belanja modal Pengadaan	Rp 9.000.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000

Hal. 12 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Instalasi Listrik/telpon			
2.1.3.8.1	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik (2 unit x Rp4.500.000)	Rp 9.000.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
2.1.3.9	Belanja modal pengadaan prasarana infrastruktur	Rp 458.000.000	Rp 458.000.000	-
2.1.3.9.1	Gudang Desa	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	-
2.1.3.9.2	Pembangunan kantor BPD	Rp 95.000.000	Rp 95.000.000	-
2.1.3.9.3	Pembangunan WC posyandu, aster 7,8,9,10 (4 paketx Rp10.000.000)	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	-
2.1.3.9.4	Pembangunan wc pasar Desa	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	-
2.1.3.9.5	Pembanguana tower air Rt. 3	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	-
2.1.3.9.6	Pengerasan jalan pertanian 100 meter Km 11	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	-
2.1.3.9.7	Pipanisasi Rt. 1, Rt. 2, Rt. 3, Rt. 4, Rt. 5	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	-
2.1.3.9.8	Pembangunan Pos Kamling RT. 06	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.1.3.9.9	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1,5 meter) RT. 08 Km 12	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	-
2.1.3.9.10	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1 meter) RT. 07 Km 11	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.1.3.9.11	Semenisasi gang kampung baru	Rp 38.000.000	Rp 38.000.000	-

Hal. 13 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RT. 1			
2.1.3.9.12	Pembangunan rumah gakin 3 (tiga) unit @ Rp35.000.000	Rp 105.000.000	Rp 105.000.000	-
2.1.3.10	Bantuan khusus pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp 100.000.000	-	Rp 100.000.000
2.1.3.10.1	Filing cabinet (4 unit x Rp2.800.000)	Rp 11.200.000	-	Rp 11.200.000
2.1.3.10.2	korden	Rp 8.000.000	-	Rp 8.000.000
2.1.3.10.3	Kursi kerja Kepala Desa (1 x Rp2.500.000)	Rp 2.500.000	-	Rp 2.500.000
2.1.3.10.4	Kursi kerja Pemdes (7 unit x Rp1.200.000)	Rp 8.400.000	-	Rp 8.400.000
2.1.3.10.5	KURsi rapat (80 unit x Rp300.000)	Rp 24.000.000	-	Rp 24.000.000
2.1.3.10.6	Kursi Sofa ((1 sett x Rp3.500.000)	Rp 3.500.000	-	Rp 3.500.000
2.1.3.10.7	Lemari Arsip (1 x Rp4.800.000)	Rp 4.800.000	-	Rp 4.800.000
2.1.3.10.8	Meja Kerja Kepala Desa (1 x Rp2.800.000)	Rp 2.800.000	-	Rp 2.800.000
2.1.3.10.9	Meja Kerja Pemdes (7 Unit x Rp2.000.000)	Rp 12.000.000	-	Rp 12.000.000
2.1.3.10.10	Meja Komputer (2 unit x Rp2.000.000)	Rp 4.000.000	-	Rp 4.000.000
2.1.3.10.11	Meja rapat (2 x Rp2.250.000)	Rp 4.500.000	-	Rp 4.500.000
2.1.3.10.12	Rak Arsip (3 unit x Rp1.000.000)	Rp 3.000.000	-	Rp 3.000.000
2.1.3.10.13	Tralis	Rp 9.300.000	-	Rp 9.300.000
2.2	Belanja Tidak Langsung	Rp 485.692.900	Rp 478.480.000	Rp 7.212.900
2.2.1	Belanja Pegawai /	Rp 385.680.000	Rp 378.480.000	Rp 7.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Aparat Desa	Rp 123.000.000	Rp 123.000.000	-
	Kepala Desa (1 x 12 bln x Rp1.800.000)	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	-
	Kepala Urusan (4 x 12 bln x Rp1.425.000)	Rp 68.400.000	Rp 68.400.000	-
	Kepala Dusun (2 x 12 bln x Rp1.375.000)	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000	-
2.2.1.2	Belanja Pengurus tetap pengurus BPD	Rp 83.100.000	Rp 83.100.000	-
	* Ketua (Rp1.450.000 x 12 bln)	Rp 17.400.000	Rp 17.450.000	-
	* Wakil Ketua (Rp1.400.000 x 12)	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	-
	*Sekretaris (Rp1.375.000 x 12 Bln)	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000	-
	*Anggota (Rp1.350.000 x 12 bln x 2 orang)	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000	-
2.2.1.3	Belanja Tunjangan Operasioanal RT (8 RT)	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000	-
2.2.1.4	Belanja Tunjangan Aparat Desa	Rp 56.400.000	Rp 49.200.000	Rp 7.200.000
	* Kepala Desa (Rp900.000 x 12 bln)	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	-
	* Sekretaris Desa (Rp750.000 x12 bln)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	-

Hal. 15 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	* Bendahara (Rp650.000 x 12 bln)	Rp 7.800.000	Rp 7.800.000	-
	* Kaur Desa (Rp600.000 x 12 bln x 4 orang)	Rp 28.000.000	Rp 21.600.000	Rp 7.200.000
2.2.1.5	Belanja Staff / Honorarium	Rp 32.880.000	Rp 32.880.000	-
2.2.1.5.1	Staff Desa Umum (1 org x 12 Bln x Rp800.000)	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	-
2.2.1.5.2	Staff Bendahara Desa (1 org x 12 bln x Rp1.140.000)	Rp 13.680.000	Rp 13.680.000	-
2.2.1.5.3	Honorarium penjaga kuburan (4 kuburan x 2 orang x Rp100.000 x 12 bln)	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	-
2.2.1.6	Belanja Tunjangan BPD	Rp 42.300.000	Rp 42.300.000	-
	* Ketua (Rp750.000 x 12 bln)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	-
	* Wakil Ketua (Rp725.000 x 12 bln)	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	-
	* Sekretaris (Rp700.000 x 12 bln)	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	-
	* Anggota (Rp675.000 x 12 bln x 2 orang)	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000	-
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah	Rp 94.000.000	Rp 94.000.000	-
2.2.3.1	Pengurus LPM	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.2	Pengurus Karang Taruna	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	-
2.2.3.3	Pengurus PHBI	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.4	Pengurus PHBN	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.2.3.5	Pengurus Masjid	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	-

Hal. 16 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Al-Muttaqin			
2.2.3.6	Pengurus PKK	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.7	Pengurus LINMAS	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	-
2.2.3.8	Pengurus FKPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	-
2.2.3.9	Pengurus Musholla Al-Amin	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	-
2.2.4	Belanja bantuan sosial			
2.2.5	Belanja bantuan keuangan			
2.2.6	Bantuan tak terduga	Rp 6.012.900	Rp 6.000.000	Rp 12.900
2.2.6.1	Bantuan Bencana Alam	Rp 6.012.900	Rp 6.000.000	Rp 12.900
	Jumlah Belanja	Rp 1.462.244.342	Rp 1.334.675.134	Rp 127.569.208
3.	Pembiayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan / Silpa Tahun 2011	Rp 171.697.342	Rp 171.697.342	Rp 127.569.208
3.1.1	Pengeluaran pembiayaan / pembentukan dana cadangan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	-
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerima Pinjaman			
3.2	Pengeluaran pembiayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
	Jumlah Pembiayaan	Rp 71.697.342	Rp 71.697.342	Rp 127.569.208

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Desa Binuang selama Tahun 2012, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:
 - Belanja Alat Tulis Kantor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Belanja Alat Tulis Kantor Tahun 2012 adalah sebesar Rp21.081.441,00 dan realisasi belanja menurut menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp21.080.500,00;
- Bahwa rincian belanja ATK dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	PPN	PPH
05/01/2012	Belanja atk	2.946.000,-	267.818,-	40.173,-
18/04/2012	Belanja atk	2.331.000,-	211.909,-	31.786,-
07/05/2012	Belanja atk	958.000,-	87.091,-	13.064,-
14/06/2012	Belanja atk	847.000,-	77.000,-	11.550,-
20/07/2012	Belanja atk	450.000,-	40.909,-	6.136,-
14/08/2012	Belanja atk	1.097.000,-	109.000,-	14.809,-
24/08/2012	Belanja atk	738.000,-	0	0
04/09/2012	Belanja atk	1.778.000,-	177.800,-	24.000,-
27/09/2012	Belanja atk	2.241.000,-	203.727,-	27.780,-
19/10/2012	Belanja atk	3.298.000,-	299.818,-	40.884,-
29/11/2012	Belanja atk	2.661.000,-	241.909,-	32.987,-
19/12/2012	Belanja atk	1.735.000,-	157.727,-	21.508,-
Jumlah		21.080.000,-	1.874.708,-	264.677,-

- Dalam bukti belanja ATK terdiri dari:
 - Surat bukti / kwitansi yang ditandatangani penerima uang;
 - Nota dari toko / penjual;
 - Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Terdakwa Arbasah dan pihak toko / penjual;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa dan Kepala Desa selaku KPA (Terdakwa Arbasah);
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Surat Setoran Pajak (SSP);
- Bahwa belanja ATK tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan bukti pertanggungjawaban fiktif, yaitu:
 - Bukti tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp1.097.000,00;
 - Bukti tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp738.500,00;
 - Bukti tanggal 04 September 2012 sebesar Rp1.778.000,00;
 - Bukti tanggal 27 September 2012 sebesar Rp2.241.000,00;

Hal. 18 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tanggal 19 Oktober 2012 sebesar tanggal Rp3.289.000,00;
- Bukti tanggal 29 November 2012 sebesar tanggal Rp2.661.000,00;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban itu dibuat oleh Saksi Nurianti binti Taweri dan saksi Helfina CP atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;
- Bahwa stempel Toko Kenangan Indah adalah palsu karena dibuat sendiri oleh saksi Sugeng Pamuji di Balikpapan atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa tanda tangan Saudara H. Aspul dipalsukan oleh saksi Helfina CP atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;
- Bahwa dana sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk menutupi hutang pribadi;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - Bahwa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2012 adalah sebesar Rp55.000.000,00 dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp53.929.000,00;
 - Bahwa rincian pencatatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di dalam BKU sebagai berikut:
 - Tanggal 03 September 2012 sebesar Rp30.812.000,00
 - Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp22.480.000,00
 - Jumlah Rp53.292.000,00
 - Bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah terdiri:
 - Surat Bukti / kwitansi pembayaran;
 - Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas;
 - Surat tugas;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
 - Telaahan Staf;
 - Bahwa Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp22.480.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah yang tidak diterima	Ket.
1.	Arifin	Kaur	7	Rp 2.635.000	

Hal. 19 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



		Umum dan Pem. Desa			
2.	Sugeng Pamuji Edyson	Plt. Sekdes	7	Rp 2.810.000	
3.	Muhamad Dawir	Ketua BPD	4	Rp 1.720.000	
4.	Helfina Cindya Pracasa	Kaur Keuangan dan Aset	3	Rp 1.015.000	
5.	Nurianti	Bendahara	4	Rp 1.320.000	
6.	Nurianti	Bendahara	17	Rp 7.560.000	Perjalanan Dinas atas nama Arbasah uangnya digunakan untuk menutupi pinjamannya
7.	Sutardi	Wakil Ketua BPD	3	Rp 1.290.000	
8.	Pachrian	Sekretaris BPD	3	Rp 1.290.000	
9.	Rahmadi	Anggota BPD	1	Rp 405.000	
10.	Misran	Anggota BPD	2	Rp 810.000	
11.	Lusi Hirtriyani	Kaur Kesra	5	Rp 1.625.000	
Jumlah			56	Rp 22.480.000	

- Bahwa terdapat biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang sebesar Rp22.480.000,00, yaitu 56 buah bukti Perjalanan Dinas Dalam Daerah berupa perjalanan dinas oleh aparat / staf Desa Binuang terdiri dari uang harian sebesar Rp14.400.000,00 dan uang transpor sebesar Rp8.080.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dinas tersebut dilaksanakan namun uang dari perjalanan dinas tersebut tidak diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah perangkat Desa atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah:
 - Bahwa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2012 Desa Binuang adalah sebesar Rp65.000.000,00 dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp59.872.200,00;
 - Bahwa rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.970.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.310.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.855.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.735.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.465.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.547.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.867.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 5.188.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.508.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.168.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.508.000,-
Jumlah		Rp. 59.872.200,-
 - Bahwa Bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah terdiri dari:
 - ✓ Surat bukti / kwitansi pembayaran;
 - ✓ Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas;
 - ✓ Surat tugas;
 - ✓ Surat perintah perjalanan dinas;
 - ✓ Laporan hasil perjalanan dinas;
 - ✓ Telaah staf;
 - ✓ Bukti tiket penerbangan;
 - ✓ Bukti pembayaran akomodasi;

Hal. 21 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.820.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu:

No	Nama	Selaku / Jabatan	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah		
			Seharusnya	Diterima	Tidak Diterima
1.	Helfina CP	Kaur Keuangan	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
2.	Nuriati	Bendahara	4.168.000,-	1.638.000,-	2.530.000,-
3.	Nuriati	Bendahara	5.188.000,-	1.638.000,-	3.550.000,-
4.	Misran	Anggota BPD	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
Jumlah			18.372.000,-	6.552.000,-	11.820.000,-

- Bahwa uang perjalanan dinas yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp1.638.000,00 untuk biaya tiket pesawat PP sedangkan untuk uang saku dan transpor lokal, uang harian serta *airport tax* tidak dibayarkan;
- Belanja Hibah Pengurus Karang Taruna:
 - Bahwa anggaran Belanja Hibah untuk Pengurus Karang Taruna Desa Binuang Tahun 2012 adalah sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggungjawaban APBDES Tahun 2012 adalah sebesar Rp15.000.000,00;
 - Bahwa Dokumen/bukti pertanggungjawaban realisasi Belanja Hibah kepada Karang Taruna Desa Binuang adalah sebagai berikut:
 - ✓ Proposal permohonan dana kegiatan oleh Ketua Karang Taruna Desa Binuang Nomor 001/ Karang Taruna-bin / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, jumlah dana diajukan Rp17.460.000,00;
 - ✓ Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 18 tanggal 10 September 2012 tentang pemberian hibah dalam bentuk uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Karang Taruna Desa Binuang;
 - ✓ Surat Perjanjian Nomor 45 / Pemdes-Bin / IX / 2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Ketua Karang Taruna Desa Binuang tentang hibah kepada Karang Taruna Desa Binuang sebesar Rp15.000.000,00 untuk kegiatan:
 - Gotong royong Rp. 5.000.000,-

Hal. 22 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebersihan Lingkungan Rp. 5.000.000,-
- Kesekretariatan (ATK, Transpor, Konsumsi) Rp. 5.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Bukti / Kwitansi Pembayaran Dana Hibah dengan nilai Rp15.000.000,00 yang ditandatangani oleh penerima uang saksi Tonny Prakoso (pengurus karang taruna) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui Kepala Desa Binuang akan tetapi Saksi Tonny Prakoso tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 sebagai dana hibah pengurus karang taruna tersebut;
- Bahwa dana hibah pengurus karang taruna yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp9.545.454,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yaitu diberikan kepada saksi Soeparmin Suhanjatsasono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk pembayaran pajak daerah untuk catering sebesar Rp454.546,00 (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa uang tersebut sisanya dipergunakan untuk menutupi utang pribadi Terdakwa;
- Belanja Bantuan Bencana Alam.
 - Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan anggaran Bantuan Bencana Alam sebesar Rp6.012.900,00 dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp6.000.000,00;
 - Bahwa dokumen/bukti pertanggungjawaban realisasi belanja bantuan bencana alam adalah sebagai berikut:
 - ✓ Proposal Permohonan Bantuan Bencana Alam oleh Desa Binuang Nomor 01 / Pan / Bencana Alam / IX / 2012 tanggal 04 September 2012, dengan dana diajukan sebesar Rp33.750.000,00;
 - ✓ Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 20 tanggal 09 September 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tanggap Darurat Bencana Alam Dalam Rangka Perbaikan Gorong-Gorong Desa Binuang;
 - ✓ Surat Perjanjian Nomor 08 / pemdes-Bin / IX / 2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Panitia Pelaksana Tanggap Darurat Bencana Alam Desa Binuang tentang Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam Pembuatan

Hal. 23 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorong-Gorong di KM 7 Desa Binuang sebesar
Rp6.000.000,00 yang diperuntukkan:

- Bahan minyak 500 liter Rp. 2.750.000,-
- Pengadaan batu gunung Rp. 2.350.000,-
- Konsumsi Rp. 900.000,-
- Jumlah Rp. 6.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Bukti / Kwitansi Pembayaran Dana Bantuan Bencana Alam dengan nilai Rp6.000.000,00 tertanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh penerima uang Sdr Joko Mulyono (Ketua LPM) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui Kepala Desa Binuang;
- Bahwa dalam surat bukti tanggal 06 September 2012, Saksi Joko Mulyono (Ketua LPM) menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 yang dipergunakan untuk bantuan bencana alam;
- Bahwa Saksi Joko Mulyono (Ketua LPM) tidak pernah membuat proposal pengajuan dana bantuan bencana alam tersebut dan tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan Saksi Joko Mulyono;
- Bahwa Saksi Joko hanya menerima dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk membayar utang pribadi Terdakwa;
- Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa dan Hibah kepada Mushola Al Amin;
 - Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan Anggaran Untuk Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp9.000.000,00 dan realisasi dalam buku BKU Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa sebesar Rp4.500.000,00;
 - Bahwa anggaran dana Hibah Kepada Mushola Al Amin sebesar Rp4.500.000,00;
 - Bahwa tarif pasang listrik di pasar Desa sebesar Rp3.600.000,00 dan untuk Mushola Al Amin sebesar Rp2.500.000,00;
 - Bahwa Desa Binuang telah melakukan pembayaran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sisa uang sebesar Rp4.900.000,00 digunakan untuk menurupi utang pribadi Terdakwa;

Hal. 24 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



- Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa.
 - Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa dalam APBdes Binuang Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.277.500,00;
 - Bahwa Rincian Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa tercatat dalam BKU, yaitu:
 - Tanggal 05 Juni 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Tanggal 21 September 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Tanggal 21 September 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 38.377.500,-
 - Tanggal 14 November 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 34.650.000,-
 - Total Rp. 99.277.500,-
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012, Desa Binuang mendapat Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dilaksanakan;
 - Bahwa Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Binuang nomor dan tanggal kosong Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012;
 - Terdapat perbedaan jumlah nominal pembayaran harga tanah antara kwitansi pembayaran, BA pemeriksaan dan pembayaran lahan dengan BA pelepasan hak tanah, sebagai berikut:

Nama	Luas tanah M ²	BA pemeriksaan & pembayaran	BA pelepasan hak tanah	Kwitansi (Rp)
Karman	200 M ²	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bahri	26721 M ²	20.000.000	20.000.000	33.250.000
Asnawi	15.187 M ²	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Antonius Sumardi	19.968,75 M ²	21.000.000	21.000.000	-
Tri Sumei	16.202,25 M ²	15.550.000	15.550.000	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak untuk tanah yang dimiliki Antonius dan Tri Sumei adalah surat segel, yaitu atas nama ANTONIUS SUMARDI dengan Nomor 590 / 179 / pem / 1007 / V / 2001, tertanggal 05 Mei 2001 dan atas nama TRI SUMEI dengan Nomor 590 / 180 / pem / 1007 / V / 2001, tertanggal 05 Mei 2001, sedangkan tanah milik Saksi KARMAN, Saksi BAHRI dan Saksi ASNAWI tidak ada surat tanahnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh staff bagian pemerintahan Saksi Arifin untuk membuat surat atau administrasi (legalitas) tentang tanah yang sudah dibeli oleh pihak Desa Binuang, yaitu atas nama KARMAN, atas nama BAHRI dan atas nama ASNAWI dengan tanggal dan tahun berlaku surat (tertulis tahun 2011) untuk mensiasati supaya pihak Desa Binuang memiliki dasar untuk membeli tanah tersebut dan upaya tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan adanya petunjuk dari BPMPD Kabupaten PPU;
- Bahwa selain uang yang sudah dibayarkan untuk membayar tanah sebesar Rp82.000.000,00 yang bersangkutan, Terdakwa juga membayarkan pengeluaran untuk:
 - Ongkos perintisan dan penebangan sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Pembiayaan Tim Pembelian Tanah sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Biaya lain-lain Rp. 4.000.000,-
 - Sisanya masih ada di Bendahara Desa Binuang untuk membayar pajak;
- Bahwa PT. Itci Hutani Manunggal memiliki izin prinsip Menhut Republik Indonesia Nomor 184 / Kpts – II / 1996, tanggal 23 April 1996 perihal Pemberian Izin Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 161.127 Ha dan lokasinya berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara, termasuk di dalamnya wilayah Desa Binuang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atau Izin Konsesi IUPHHK-HTI PT. Itci Hutani Manunggal berlaku sejak tanggal 22 Mei 1992 untuk jangka waktu 44 (empat puluh empat) tahun;
- Bahwa dari seluas 161.127 Hektar yang telah mendapatkan pengesahan untuk dikelola sesuai Surat Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Industri Nomor 43 / Kpts / VI – PHT / 2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas 107.593 Ha, sehingga areal yang

Hal. 26 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikelola seluas 53.534 Ha karena tumpang tindih dengan pemukiman, lading, areal perkebunan dan pertambangan;

- Bahwa dokumen tanah yang dibeli Terdakwa yang saat ini berada di Desa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagai keabsahan/bukti kepemilikan tanah kas Desa Binuang, karena untuk nomor register surat tidak masuk pada buku registrasi pertanahan Desa selain itu tanda tangan saksi-saksi tidak lengkap;
- Bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dibayar menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Binuang Tahun 2012, karena tidak mengacu pada ketentuan atau peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 terhadap lahan atau lokasi yang dibeli oleh pihak Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU tersebut masuk atau berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan berupa Areal Penggunaan Lain (sesuai SK Menhut Nomor 79 / KPTS – II / 2001) Tata Batas Tahun 2002, dan masih dalam izin pemanfaatan IUPHHK-HTI PT. ITCI Hutani Manunggal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Menhut, maka lahan atau lokasi tersebut belum dapat dibeli oleh pihak pemerintah Desa Binuang, karena perusahaan (PT. ITCI Hutani Manunggal) yang mendapatkan izin pemanfaatan lokasi tersebut masih memiliki hak atas lahan dan juga masih dibebankan pembayaran pajak pemanfaatan lahan oleh Pemerintah;
- Bahwa terdapat pengembalian dana sebesar Rp30.600.000,00, yaitu pada tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp600.000,00 dan pada tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp30.000.000,00 ke dalam Kas Desa Binuang;
- Bahwa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, Terdakwa ARBASA bin SAMSUDIN selaku Kepala Binuang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Bab I Pasal 4 Ayat:
 - (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan

Hal. 27 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bab X Pasal 184 Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Bab II Pasal 2:
 - Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Bab V Pasal 9:
 - Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- c. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bab II Pasal 2 Prinsip-prinsip pengelolaan Desa :
 - Ayat (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDesa ;
 - Ayat (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
 - Bab VI Penggunaan, pengelolaan dan sasaran. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab IX Penatausahaan ADD, Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan / Penggunaan Alokasi Desa (ADD) - Angka VIII. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Angka 6, menyatakan bahwa penggunaan SILPA tahun berjalan hanya diperkenankan setelah APB Desa Perubahan ditetapkan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 Ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik;
 - Paragraf 5 Musyawarah;
 - Pasal 31 Ayat:
 - (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang

Hal. 29 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:

- a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;
- Pasal 32 Ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - Pasal 33 Ayat :
 - (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau di bawah tangan, yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
 - (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik;
 - Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;
 - Pasal 44 Ayat:
 - (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan;
 - (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 46 Ayat:

- (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
- (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 di Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp215.587.674,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2009 pada Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor SR/120/PW17/5/2014 tanggal 26 Februari 2014 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ARBASAH bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku Periode 2011-2017, pada Tahun 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal. 31 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2012 Nomor 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 terdapat anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi ADD, Penghasilan Tetap Aparat Desa, Pengurus BPD dan Operasional RT serta Penunjang Operasional Desa Pemekaran Desa dengan kode Rekening 5.1.7.03.01, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan ADD telah diterbitkan:
 1. Surat Keputusan Bupati PPU Nomor 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp36.120.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh juta rupiah);
Besarnya bantuan keuangan untuk Desa Binuang Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

• Dana ADD (ADDM+ADDP)	Rp. 931.447.000,-
• Alokasi Khusus Rumah Gakin	Rp. 105.000.000,-
• Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa	Rp. 100.000.000,-
Total	Rp. 1.136.447.000,-
 2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. Keputusan Bupati PPU Nomor 142/62/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Operasional RT se Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012;
- Bahwa, Terdakwa ARBASA bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 141 / 26 / 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku Periode 2011 - 2017, memiliki tugas : Menjalankan roda Pemerintahan



Desa Rintik, menjalankan program pembangunan, serta mengeluarkan anggaran Desa selaku pengguna anggaran;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa, bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan wewenang Kepala Desa adalah:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD);
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - f. Membina perekonomian Desa ;
 - g. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
01.	Penerimaan :	
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00
	• Bantuan Keuangan Kabupaten / Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00
	Jumlah Penerimaan	1.078.030.000,00
02.	Pengeluaran :	
	• Belanja Langsung	809.416.342,00
	• Belanja Tidak Langsung	440.311.000,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00
03.	Silpa tahun 2011	171.697.342,00



Rencana APBDes tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang APBdes Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa diadakan musyawarah / rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah bertempat di Kantor Desa Binuang dan dihadiri oleh Kepala Desa Binuang, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Binuang. Keputusan Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan Menyetujui dan Mengesahkan Peraturan Desa Binuang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Binuang Tahun 2012, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Pendapatan Desa Rp. 1.078.030.000,-
 - Belanja Desa Rp. 1.249.727.342,-
 - Surplus / Defisit Rp. 171.697.342,-
 - Pembiayaan Desa
 - Penerimaan (Silpa tahun 2011) Rp. 171.697.342,-
 - Pengeluaran Rp. –
 - Pembiayaan Netto Rp. 171.697.342,-
- Bahwa Kepala BPMPD Kabupaten PPU membuat Surat Nomor 140 / 156.29 / BPMPD tanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Binuang mengenai Besaran ADD dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 untuk Desa Binuang sebesar Rp1.136.447.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ADD sebesar Rp 931.447.000,-
 - Alokasi Khusus Rumah Gakin (3 unit @ Rp35.000.000) Rp 105.000.000,-
 - Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar Rp 100.000.000,-
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
01.	Pendapatan :		



	• Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00	931.447.000,00
	• Alokasi Khusus Pembangunan Rumah Gakin	0	105.000.000,00
	• Alokasi Khusus Pengadaan Tanah Kas Desa	0	100.000.000,00
	• Bantuan Keuangan Kabupaten / Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00	254.100.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.078.030.000,00	1.390.547.000,00
02.	Belanja :		
	• Belanja Langsung	809.416.342,00	976.551.442,00
	• Belanja Tidak Langsung	440.311.000,00	485.692.900,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00	1.462.244.342,00
03.	Penerimaan Pembiayaan / Silpa Tahun 2011	171.697.342,00	171.697.342,00
04.	Pengeluaran pembiayaan / pembentukan dana cadangan	0	100.000.000,00
05.	Pembiayaan Netto		71.697.342,00

- Bahwa berdasarkan musyawarah / rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa, memutuskan Penggunaan dana ADD Perubahan sebesar Rp931.447.000,00 Tahun 2012, yaitu:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (30%) sebesar Rp351.131.442,00;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Masyarakat (70%) sebesar Rp652.012.900,00;
 - Jumlah seluruh penggunaan dana Rp1.003.144.342,00 sehingga deficit Rp71.697.342,00;
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD Nomor 04 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBdes Perubahan menjadi APBdes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana Penggunaan Dana (ADD) Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 untuk Tahap I dan Tahap II meliputi Dana ADD, Alokasi Khusus dan Tambahan Penghasilan Tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Khusus Desa Binuang Tahun 2012 dilakukan secara bertahap, yakni:

Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

1. Penerbitan SPP

Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU selama Tahun 2012, yaitu:

- Nomor 0130/SPP/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
- Nomor 0335/SPP/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sampai dengan Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0574/SPP/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0904/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan November sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;

2. Penerbitan SPM

Penerbitan SPM oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran atas SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, yaitu:

- Nomor 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
- Nomor 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sampai dengan Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0574/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan November sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;

Hal. 36 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerbitan SP2D

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D atas nama saksi Nurianti selaku Bendahara Desa Binuang dengan Nomor Rekening 1362004981 melalui Bank Kaltim Cabang Pembantu Sepaku, yaitu:

- Nomor 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
- Nomor 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 3195/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Khusus.

Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012, Desa Binuang Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, pencairannya dalam 2 (dua) tahap, terdiri dari:

Tahap I sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan dokumen:

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan Nomor 412.2/156/Pemdes-Bin tanggal 08 Agustus 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD 70% sebesar Rp857.012.900,00;
2. Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012 dari Camat Sepaku dengan Nomor 910 / 979 / PMD-Kessos / VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
3. Telaahan Staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan Nomor 140/587/BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor 0450 / SPP / LS / BanKeu / VIII / 1.20.03 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
5. Bukti Pengeluaran LS - Langsung No Bukti (kosong) BP-LS / (kosong) / 2012 tanggal kosong;
6. SPM Nomor 0450/LS/Bankeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
7. SP2D Nomor 2453/SP2D/LS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;

Hal. 37 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap II sebanyak 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan dokumen:

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan Nomor 412.2 / 259 / Pemdes-Bin / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp279.434.100.000,00;
2. Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 dari Camat Sepaku dengan Nomor 910 / 1421 / PMD-Kessos / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012;
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan Nomor 140 / 831 / BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor 1024 / SPP / LS / BanKeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 21 Desember 2012;
5. Bukti Pengeluaran LS - Langsung 1024 / SPP / LS / BanKeu / XII / 1.20.03 / 2012 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012;
6. SPM Nomor 1024 / SPP / LS / BanKeu / XII / 1.20.03 / 2012 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012;
7. SP2D Nomor 5577/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 26 Agustus 2012;
- Bahwa pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Khusus Desa Binuang Tahun 2012 melalui rekening Bendahara Pengeluaran Desa Binuang atas nama Nurianti pada Bank Kaltim Cabang Sepaku dengan Nomor 1362004981;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 tanggal 31 Desember 2012 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dengan ringkasan pelaporan untuk dana ADD dan Alokasi Khusus, yaitu:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Pendapatan :	Rp 1.390.547.000	Rp 1.390.547.000	-
2.	Belanja			
2.1.	Belanja Langsung	Rp 976.551.442	Rp 856.195.134	Rp 120.356.308
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	Rp 15.450.000	Rp 15.450.000	-
2.1.1.1	Honor Tim Pelaksana ADD	Rp 12.600.000	Rp 12.600.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penanggung Jawab (1 org x 12 bln x Rp300.000)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
	Ketua (1 org x 12 bln x Rp250.000)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-
	Bendahara (1 org x 12 bln x Rp200.000)	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	-
	Anggota (2 org x 12 bln x Rp150.000)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.1.2	Honor Pengelola data profil Desa (2 org x Rp50.000 x 12)	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	-
2.1.1.3	Honor Pejabat Pengadaan Barang (1 org x Rp300.000 x 3 bln)	Rp 900.000	Rp 900.000	-
2.1.1.4	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x Rp250.000 x 3 bln)	Rp 750.000	Rp 750.000	-
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	Rp 247.101.442	Rp 237.536.634	Rp 9.564.808
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 120.000.000	Rp 113.164.200	Rp 6.835.800
2.1.2.1.1	Dalam Daerah	Rp 55.000.000	Rp 53.292.000	Rp 1.708.000
2.1.2.1.2	Luar Daerah	Rp 65.000.000	Rp 59.872.200	Rp 5.127.800
2.1.2.2.	Belanja Bimbingan Teknis / Pelatihan (Peningkatan SDM)	Rp 43.000.000	Rp 43.000.000	-
2.1.2.3	Belanja bahan / material	-	-	-
2.1.2.4	Belanja Bahan pakai habis	Rp 22.081.442	Rp 22.080.500	Rp 942
2.1.2.4.1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 21.081.442	Rp 21.081.442	Rp 942
2.1.2.4.2	Belanja	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	-

Hal. 39 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perangko, Materai dan benda pos lainnya			
2.1.2.5.	Belanja cetak dan Penggandaan	Rp 13.000.000	Rp 12.625.000	Rp 375.000
2.1.2.5.1	Belanja cetak	Rp 5.000.000	Rp 4.625.000	Rp 375.000
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	-
2.1.2.6	Belanja jasa kantor	Rp 2.220.000	Rp 585.434	Rp 1.634.556
2.1.2.6.1	Tagihan Listrik (12 bln x Rp185.000)	Rp 2.220.000	Rp 585.434	Rp 1.634.556
2.1.2.7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 3.300.000	Rp 2.609.000	Rp 691.000
2.1.2.7.1	Belanja Jasa Servis	Rp 500.000	Rp 500.000	-
2.1.2.7.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp 500.000	Rp 500.000	-
2.1.2.7.3	Belanja Bahan Bakar Minyak / gas dan Pelumas	Rp 2.000.000	Rp 1.498.500	Rp 501.500
2.1.2.7.4	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp 300.000	Rp 110.500	Rp 189.500
2.1.3.8.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.3.8.1	Sewa Kantor BPD	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.3.9	Belanja makanan dan minuman	Rp 29.400.000	Rp 29.396.000	Rp 4.000
2.1.3.9.1	Makanan dan Minuman Rapat	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	-
2.1.3.9.2	Makanan dan Minuman Tamu	Rp 10.400.000	Rp 10.396.000	-
2.1.3.10	Belanja Pemeliharaan	Rp 10.500.000	Rp 10.476.500	Rp 23.500
2.1.3.10.1	Pemeliharaan kantor	Rp 5000.000	Rp 5000.000	-
	Pemeliharaan	Rp 5.500.000	Rp 5.476.500	Rp 23.500

Hal. 40 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	peralatan dan perlengkapan kantor			
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 714.000.000	Rp 603.208.500	Rp 110.791.500
2.1.3.1	Belanja modal tanah	Rp 100.000.000	Rp 99.277.500	Rp 722.500
2.1.3.1.1	Belanja modal Pengadaan Tanah Kas Desa	-	-	-
2.1.3.1.2	Belanja Alokasi Khusus pengadaan kas Desa	Rp 100.000.000	Rp 99.277.500	Rp 722.500
2.1.3.2	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	-	-	-
2.1.3.3	Belanja modal penagdaan perlengkapan kanotr	Rp 16.000.000	Rp 13.583.300	Rp 2.416.500
2.1.3.3.1	Belanja modal generator 5 KV	Rp 12.000.000	Rp 9.923.500	Rp 2.076.500
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan kipas angin (2 unit x Rp500.000)	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 300.000
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan televisi 24 inchi	Rp 3.000.000	Rp 2.960.000	Rp 40.000
2.1.3.4	Belanja modal pengadaan komputer	Rp 22.500.000	Rp 20.006.000	Rp 2.494.000
2.1.3.4.1	Laptop (2 unit x Rp7.000.000)	Rp 14.000.000	Rp 12.870.000	Rp 1.130.000
2.1.3.4.2	Printer multi fungsi	Rp 1.500.000	Rp 1.338.000	Rp 162.000
2.1.3.4.3	Uvs (2 unit x Rp3.500.000)	Rp 7.000.000	Rp 5.798.000	Rp 1.202.000
2.1.3.5	Belanja modal pengadaan meubelair	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	-
2.1.3.5.1	Kursi rapat (25	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	-

Hal. 41 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit x Rp100.000)			
2.1.3.5.2	Meja rapat (2 unit x Rp1.500.000)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-
2.1.3.6	Belanja modal pengadaan alat- alat studio	Rp 3.000.000	Rp 2.341.500	Rp 658.500
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan kamera	Rp 3.000.000	Rp 2.341.500	Rp 658.500
2.1.3.7	Belanja modal pengadaan penghias ruangan	-	-	-
2.1.3.8	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik/telpon	Rp 9.000.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
2.1.3.8.1	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik (2 unit x Rp4.500.000)	Rp 9.000.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
2.1.3.9	Belanja modal pengadaan prasarana insfrastruktur	Rp 458.000.000	Rp 458.000.000	-
2.1.3.9.1	Gudang Desa	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	-
2.1.3.9.2	Pembangunan kantor BPD	Rp 95.000.000	Rp 95.000.000	-
2.1.3.9.3	Pembangunan WC posyandu, aster 7,8,9,10 (4 paketx Rp10.000.000)	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	-
2.1.3.9.4	Pembangunan wc pasar Desa	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	-
2.1.3.9.5	Pembanguana tower air Rt. 3	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	-
2.1.3.9.6	Pengerasan jalan pertanian 100 meter Km 11	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	-
2.1.3.9.7	Pipanisasi Rt. 1, Rt. 2, Rt. 3, Rt. 4, Rt. 5	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	-

Hal. 42 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.9.8	Pembangunan Pos Kamling RT. 06	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.1.3.9.9	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1,5 meter) RT. 08 Km 12	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	-
2.1.3.9.10	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1 meter) RT. 07 Km 11	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.1.3.9.11	Semenisasi gang kampong baru RT. 1	Rp 38.000.000	Rp 38.000.000	-
2.1.3.9.12	Pembangunan rumah gakin 3 (tiga) unit @ Rp35.000.000	Rp 105.000.000	Rp 105.000.000	-
2.1.3.10	Bantuan khusus pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp 100.000.000	-	Rp 100.000.000
2.1.3.10.1	Filing cabinet (4 unit x Rp2.800.000)	Rp 11.200.000	-	Rp 11.200.000
2.1.3.10.2	korden	Rp 8.000.000	-	Rp 8.000.000
2.1.3.10.3	Kursi kerja Kepala Desa (1 x Rp2.500.000)	Rp 2.500.000	-	Rp 2.500.000
2.1.3.10.4	Kursi kerja Pemdes (7 unit x Rp1.200.000)	Rp 8.400.000	-	Rp 8.400.000
2.1.3.10.5	KUrsi rapat (80 unit x Rp300.000)	Rp 24.000.000	-	Rp 24.000.000
2.1.3.10.6	Kursi Sofa ((1 sett x Rp3.500.000)	Rp 3.500.000	-	Rp 3.500.000
2.1.3.10.7	Lemari Arsip (1 x Rp4.800.000)	Rp 4.800.000	-	Rp 4.800.000
2.1.3.10.8	Meja Kerja Kepala Desa (1 x Rp2.800.000)	Rp 2.800.000	-	Rp 2.800.000

Hal. 43 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.10.9	Meja Kerja Pemdes (7 Unit x Rp2.000.000)	Rp 12.000.000	-	Rp 12.000.000
2.1.3.10.10	Meja Komputer (2 unit x Rp2.000.000)	Rp 4.000.000	-	Rp 4.000.000
2.1.3.10.11	Meja rapat (2 x Rp2.250.000)	Rp 4.500.000	-	Rp 4.500.000
2.1.3.10.12	Rak Arsip (3 unit x Rp1.000.000)	Rp 3.000.000	-	Rp 3.000.000
2.1.3.10.13	Tralis	Rp 9.300.000	-	Rp 9.300.000
2.2	Belanja Tidak Langsung	Rp 485.692.900	Rp 478.480.000	Rp 7.212.900
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	Rp 385.680.000	Rp 378.480.000	Rp 7.200.000
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Aparat Desa	Rp 123.000.000	Rp 123.000.000	-
	Kepala Desa (1 x 12 bln x Rp1.800.000)	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	-
	Kepala Urusan (4 x 12 bln x Rp1.425.000)	Rp 68.400.000	Rp 68.400.000	-
	Kepala Dusun (2 x 12 bln x Rp1.375.000)	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000	-
2.2.1.2	Belanja Pengurus tetap pengurus BPD	Rp 83.100.000	Rp 83.100.000	-
	* Ketua (Rp1.450.000 x 12 bln)	Rp 17.400.000	Rp 17.450.000	-
	* Wakil Ketua (Rp1.400.000 x 12)	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	-
	*Sekretaris (Rp1.375.000 x 12 Bln)	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000	-
	*Anggota (Rp1.350.000 x	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 bln x 2 orang)				
2.2.1.3	Belanja Tunjangan Operasioanal RT (8 RT)	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000		-
2.2.1.4	Belanja Tunjangan Aparat Desa	Rp 56.400.000	Rp 49.200.000	Rp 7.200.000	
	* Kepala Desa (Rp900.000 x 12 bln)	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000		-
	* Sekretaris Desa (Rp750.000 x12 bln)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000		-
	* Bendahara (Rp650.000 x 12 bln)	Rp 7.800.000	Rp 7.800.000		-
	* Kaur Desa (Rp600.000 x 12 bln x 4 orang)	Rp 28.000.000	Rp 21.600.000	Rp 7.200.000	
2.2.1.5	Belanja Staff / Honorarium	Rp 32.880.000	Rp 32.880.000		-
2.2.1.5.1	Staff Desa Umum (1 org x 12 Bln x Rp800.000)	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000		-
2.2.1.5.2	Staff Bendahara Desa (1 org x 12 bln x Rp1.140.000)	Rp 13.680.000	Rp 13.680.000		-
2.2.1.5.3	Honorarium penjaga kuburan (4 kuburan x 2 orang x Rp100.000 x 12 bln)	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000		-
2.2.1.6	Belanja Tunjangan BPD	Rp 42.300.000	Rp 42.300.000		-
	* Ketua (Rp750.000 x 12 bln)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000		-
	* Wakil Ketua (Rp725.000 x 12 bln)	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000		-

Hal. 45 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	* Sekretaris (Rp700.000 x 12 bln)	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	
	* Anggota (Rp675.000 x 12 bln x 2 orang)	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000	
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah	Rp 94.000.000	Rp 94.000.000	-
2.2.3.1	Pengurus LPM	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.2	Pengurus Karang Taruna	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	-
2.2.3.3	Pengurus PHBI	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.4	Pengurus PHBN	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.2.3.5	Pengurus Masjid Al-Muttaqin	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	-
2.2.3.6	Pengurus PKK	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.7	Pengurus LINMAS	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	-
2.2.3.8	Pengurus FKPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	-
2.2.3.9	Pengurus Musholla Al-Amin	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	-
2.2.4	Belanja bantuan sosial			
2.2.5	Belanja bantuan keuangan			
2.2.6	Bantuan tak terduga	Rp 6.012.900	Rp 6.000.000	Rp 12.900
2.2.6.1	Bantuan Bencana Alam	Rp 6.012.900	Rp 6.000.000	Rp 12.900
	Jumlah Belanja	Rp 1.462.244.342	Rp 1.334.675.134	Rp 127.569.208
3.	Pembiayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan / Silpa Tahun 2011	Rp 171.697.342	Rp 171.697.342	Rp 127.569.208
3.1.1	Pengeluaran pembiayaan / pembentukan dana cadangan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	-
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerima Pinjaman			

Hal. 46 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2	Pengeluaran pembiayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
	Jumlah Pembiayaan	Rp 71.697.342	Rp 71.697.342	Rp 127.569.208

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Desa Binuang selama Tahun 2012, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:

- Belanja Alat Tulis Kantor:

- Bahwa Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor Tahun 2012 adalah sebesar Rp21.081.441,00 dan realisasi belanja menurut menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp21.080.500,00;
- Bahwa rincian belanja ATK dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	PPN	PPH
05/01/2012	Belanja atk	2.946.000,-	267.818,-	40.173,-
18/04/2012	Belanja atk	2.331.000,-	211.909,-	31.786,-
07/05/2012	Belanja atk	958.000,-	87.091,-	13.064,-
14/06/2012	Belanja atk	847.000,-	77.000,-	11.550,-
20/07/2012	Belanja atk	450.000,-	40.909,-	6.136,-
14/08/2012	Belanja atk	1.097.000,-	109.000,-	14.809,-
24/08/2012	Belanja atk	738.000,-	0	0
04/09/2012	Belanja atk	1.778.000,-	177.800,-	24.000,-
27/09/2012	Belanja atk	2.241.000,-	203.727,-	27.780,-
19/10/2012	Belanja atk	3.298.000,-	299.818,-	40.884,-
29/11/2012	Belanja atk	2.661.000,-	241.909,-	32.987,-
19/12/2012	Belanja atk	1.735.000,-	157.727,-	21.508,-
Jumlah		21.080.000,-	1.874.708,-	264.677,-

- Dalam bukti belanja ATK terdiri dari:
 - Surat bukti / kwitansi yang ditandatangani penerima uang;
 - Nota dari toko / penjual;
 - Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Terdakwa Arbasah dan pihak toko / penjual;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa dan Kepala Desa selaku KPA (Terdakwa Arbasah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Bahwa belanja ATK tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan bukti pertanggungjawaban fiktif, yaitu:
 - Bukti tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp1.097.000,00;
 - Bukti tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp738.500,00;
 - Bukti tanggal 04 September 2012 sebesar Rp1.778.000,00;
 - Bukti tanggal 27 September 2012 sebesar Rp2.241.000,00;
 - Bukti tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp3.289.000,00;
 - Bukti tanggal 29 November 2012 sebesar Rp2.661.000,00;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban itu dibuat oleh Saksi Nurianti binti Taweri dan Saksi Helfina CP atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;
- Bahwa stempel Toko Kenangan Indah adalah palsu karena dibuat sendiri oleh Saksi Sugeng Pamuji di Balikpapan atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa tanda tangan Saudara H. Aspul dipalsukan oleh Saksi Helfina CP atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;'
- Bahwa dana sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk menutupi hutang pribadi;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
 - Bahwa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2012 adalah sebesar Rp55.000.000,00 dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp53.929.000,00;
 - Bahwa rincian pencatatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di dalam BKU sebagai berikut:
 - Tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. 30.812.000,00
 - Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 22.480.000,00
 - Jumlah Rp. 53.292.000,00
 - Bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah terdiri:
 - Surat Bukti / kwitansi pembayaran;
 - Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas;
 - Surat tugas;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas;

Hal. 48 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
- Telaahan Staf;
- Bahwa Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp22.480.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah yang tidak diterima	Ket.
1.	Arifin	Kaur Umum dan Pem. Desa	7	Rp 2.635.000	
2.	Sugeng Pamuji Edyson	Plt. Sekdes	7	Rp 2.810.000	
3.	Muhamad Dawir	Ketua BPD	4	Rp 1.720.000	
4.	Helfina Cindya Pracasa	Kaur Keuangan dan Aset	3	Rp 1.015.000	
5.	Nurianti	Bendahara	4	Rp 1.320.000	
6.	Nurianti	Bendahara	17	Rp 7.560.000	Perjalanan Dinas atas nama Arbasah uangnya digunakan untuk menutupi pinjamannya
7.	Sutardi	Wakil Ketua BPD	3	Rp 1.290.000	
8.	Pachrian	Sekretaris BPD	3	Rp 1.290.000	
9.	Rahmadi	Anggota BPD	1	Rp 405.000	
10.	Misran	Anggota BPD	2	Rp 810.000	
11.	Lusi Hirtriyani	Kaur Kesra	5	Rp 1.625.000	
Jumlah			56	Rp 22.480.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang sebesar Rp22.480.000,00, yaitu 56 buah bukti Perjalanan Dinas Dalam Daerah berupa perjalanan dinas oleh aparat / staf Desa Binuang terdiri dari uang harian sebesar Rp14.400.000,00 dan uang transpor sebesar Rp8.080.000,00;
- Bahwa perjalanan dinas tersebut dilaksanakan namun uang dari perjalanan dinas tersebut tidak diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah perangkat Desa atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah:
 - Bahwa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2012 Desa Binuang adalah sebesar Rp65.000.000,00 dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp59.872.200,00;
 - Bahwa rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.970.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.310.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.855.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.735.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.465.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.547.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.867.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 5.188.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.508.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.168.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.508.000,-
Jumlah		Rp. 59.872.200,-
 - Bahwa Bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah terdiri dari:
 - ✓ Surat bukti / kwitansi pembayaran;
 - ✓ Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas;

Hal. 50 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



- ✓ Surat tugas;
- ✓ Surat perintah perjalanan dinas;
- ✓ Laporan hasil perjalanan dinas;
- ✓ Telaah staf;
- ✓ Bukti tiket penerbangan;
- ✓ Bukti pembayaran akomodasi;

- Bahwa Perjalanan Dinas Luas Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.820.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu:

No	Nama	Selaku / jabatan	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah		
			Seharusnya	Diterima	Tidak Diterima
1.	Helfina CP	Kaur Keuangan	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
2.	Nuriati	Bendahara	4.168.000,-	1.638.000,-	2.530.000,-
3.	Nuriati	Bendahara	5.188.000,-	1.638.000,-	3.550.000,-
4.	Misran	Anggota BPD	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
Jumlah			18.372.000,-	6.552.000,-	11.820.000,-

- Bahwa uang perjalanan dinas yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp1.638.000,00 untuk biaya tiket pesawat PP sedangkan untuk uang saku dan transpor lokal, uang harian serta *airport tax* tidak dibayarkan;
- Belanja Hibah Pengurus Karang Taruna:
 - Bahwa anggaran Belanja Hibah untuk Pengurus Karang Taruna Desa Binuang Tahun 2012 adalah sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggungjawaban APBDES Tahun 2012 adalah sebesar Rp15.000.000,00;
 - Bahwa dokumen/bukti pertanggungjawaban realisasi Belanja Hibah kepada Karang Taruna Desa Binuang adalah sebagai berikut:
 - ✓ Proposal permohonan dana kegiatan oleh Ketua Karang Taruna Desa Binuang Nomor 001 / Karang Taruna-bin / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, jumlah dana diajukan Rp17.460.000,00;
 - ✓ Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 18 tanggal 10 September 2012 tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Karang Taruna Desa Binuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Perjanjian Nomor 45/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Ketua Karang Taruna Desa Binuang tentang Hibah kepada Karang Taruna Desa Binuang sebesar Rp15.000.000,00 untuk kegiatan:
 - Gotong royong Rp. 5.000.000,-
 - Kebersihan Lingkungan Rp. 5.000.000,-
 - Kesekretariatan (ATK, Transpor, Konsumsi) Rp. 5.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat bukti / kwitansi pembayaran dana hibah dengan nilai Rp15.000.000,00 yang ditandatangani oleh penerima uang Saksi Tonny Prakoso (pengurus karang taruna) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui Kepala Desa Binuang akan tetapi Saksi Tonny Prakoso tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 sebagai dana hibah pengurus karang taruna tersebut;
- Bahwa dana hibah pengurus karang taruna yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp9.545.454,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yaitu diberikan kepada Saksi Soeparmin Suhanjatsasono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk pembayaran pajak daerah untuk catering sebesar Rp454.546,00 (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa uang tersebut sisanya dipergunakan untuk menutupi utang pribadi Terdakwa;
- Belanja Bantuan Bencana Alam:
 - Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan anggaran Bantuan Bencana Alam sebesar Rp6.012.900,00 dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp6.000.000,00;
 - Bahwa Dokumen/bukti pertanggungjawaban realisasi belanja bantuan bencana alam adalah sebagai berikut:
 - ✓ Proposal Permohonan Bantuan Bencana Alam oleh Desa Binuang Nomor 01 / Pan / Bencana Alam / IX / 2012 tanggal 04 September 2012, dengan dana diajukan sebesar Rp33.750.000,00;
 - ✓ Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 20 tanggal 09 September 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana

Hal. 52 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggap Darurat Bencana Alam Dalam Rangka Perbaikan Gorong-Gorong Desa Binuang;

- ✓ Surat Perjanjian Nomor 08/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Panitia Pelaksana Tanggap Darurat Bencana Alam Desa Binuang tentang Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam Pembuatan Gorong-Gorong di KM 7 Desa Binuang sebesar Rp6.000.000,00 yang diperuntukkan:

- Bahan minyak 500 liter	Rp. 2.750.000,-
- Pengadaan batu gunung	Rp. 2.350.000,-
- Konsumsi	Rp. 900.000,-
Jumlah	Rp. 6.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Bukti/Kwitansi Pembayaran Dana Bantuan Bencana Alam dengan nilai Rp6.000.000,00 tertanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh penerima uang Saudara Joko Mulyono (Ketua LPM) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui Kepala Desa Binuang;
- Bahwa Dalam Surat Bukti tanggal 06 September 2012, Saksi Joko Mulyono (Ketua LPM) menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 yang dipergunakan untuk bantuan bencana alam;
- Bahwa Saksi Joko Mulyono (Ketua LPM) tidak pernah membuat proposal pengajuan dana bantuan bencana alam tersebut dan tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan Saksi Joko Mulyono;
- Bahwa Saksi Joko hanya menerima dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk membayar utang pribadi Terdakwa;
- Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa dan Hibah kepada Mushola Al Amin:
 - Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan Anggaran Untuk Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp9.000.000,00 dan realisasi dalam buku BKU Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa sebesar Rp4.500.000,00;
 - Bahwa anggaran dana Hibah Kepada Mushola Al Amin sebesar Rp4.500.000,00;

Hal. 53 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



- Bahwa tarif pasang listrik di pasar Desa sebesar Rp3.600.000,00 dan untuk Mushola Al Amin sebesar Rp2.500.000,00;
- Bahwa Desa Binuang telah melakukan pembayaran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp4.900.000,00 digunakan untuk menurupi utang pribadi Terdakwa;
- Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa:
 - Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa dalam APBdes Binuang Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.277.500,00;
 - Bahwa Rincian Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa tercatat dalam BKU, yaitu:
 - Tanggal 05 Juni 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Tanggal 21 September 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Tanggal 21 September 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 38.377.500,-
 - Tanggal 14 November 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 34.650.000,-
 - Total Rp. 99.277.500,-
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012, Desa Binuang mendapat Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dilaksanakan;
 - Bahwa Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Binuang nomor dan tanggal kosong Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012;
 - Terdapat perbedaan jumlah nominal pembayaran harga tanah antara kwitansi pembayaran, BA pemeriksaan dan pembayaran lahan dengan BA pelepasan hak tanah, sebagai berikut:

Nama	Luas tanah M ²	BA pemeriksaan & pembayaran	BA pelepasan hak tanah	Kwitansi (Rp)
Karman	200 M ²	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bahri	26721 M ²	20.000.000	20.000.000	33.250.000



Asnawi	15.187 M ²	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Antonius Sumardi	19.968,75 M ²	21.000.000	21.000.000	-
Tri Sumei	16.202,25 M ²	15.550.000	15.550.000	20.000.000

- Bahwa alas hak untuk tanah yang dimiliki Antonius dan Tri Sumei adalah surat segel, yaitu atas nama ANTONIUS SUMARDI dengan Nomor 590/179/pem/1007/V/2001, tertanggal 05 Mei 2001 dan atas nama TRI SUMEI dengan Nomor 590/180/pem/1007/V/2001, tertanggal 05 Mei 2001, sedangkan tanah milik Saksi KARMAN, Saksi BAHRI dan Saksi ASNAWI tidak ada surat tanahnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh staff bagian pemerintahan Saksi Arifin untuk membuat surat atau administrasi (legalitas) tentang tanah yang sudah dibeli oleh pihak Desa Binuang, yaitu atas nama KARMAN, atas nama BAHRI dan atas nama ASNAWI dengan tanggal dan tahun berlaku surat (tertulis tahun 2011) untuk mensiasati supaya pihak Desa Binuang memiliki dasar untuk membeli tanah tersebut dan upaya tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan adanya petunjuk dari BPMPD Kabupaten PPU;
- Bahwa selain uang yang sudah dibayarkan untuk membayar tanah sebesar Rp82.000.000,00 yang bersangkutan Terdakwa juga membayarkan pengeluaran untuk:
 - Ongkos perintisan dan penebangan sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Pembiayaan Tim Pembelian Tanah sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Biaya lain-lain Rp. 4.000.000,-
 - Sisanya masih ada di Bendahara Desa Binuang untuk membayar pajak;
- Bahwa PT. Itci Hutani Manunggal memiliki izin prinsip Menhut Republik Indonesia Nomor 184/Kpts – II/1996, tanggal 23 April 1996 perihal Pemberian Izin Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 161.127 Ha dan lokasinya berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara, termasuk di dalamnya wilayah Desa Binuang, Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atau Izin Konsesi IUPHHK-HTI PT. Itci Hutani Manunggal berlaku sejak tanggal 22 Mei 1992 untuk jangka waktu 44 (empat puluh empat) tahun;
- Bahwa dari seluas 161.127 Hektar yang telah mendapatkan pengesahan untuk dikelola sesuai Surat Keputusan Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan Industri Nomor 43/Kpts/VI – PHT/2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas 107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas 53.534 Ha karena tumpang tindih dengan pemukiman, lading, areal perkebunan dan pertambangan;

- Bahwa dokumen tanah yang dibeli Terdakwa yang saat ini berada di Desa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagai keabsahan/bukti kepemilikan tanah Kas Desa Binuang, karena untuk nomor register surat tidak masuk pada buku registrasi pertanahan Desa selain itu tanda tangan saksi-saksi tidak lengkap;
- Bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dibayar menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Binuang Tahun 2012, karena tidak mengacu pada ketentuan atau peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 terhadap lahan atau lokasi yang dibeli oleh pihak Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU tersebut masuk atau berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan berupa Areal Penggunaan Lain (sesuai SK Menhut Nomor 79 / KPTS – II / 2001) Tata Batas Tahun 2002, dan masih dalam izin pemanfaatan IUPHHK-HTI PT. ITCI Hutani Manunggal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Menhut, maka lahan atau lokasi tersebut belum dapat dibeli oleh pihak pemerintah Desa Binuang, karena perusahaan (PT. ITCI Hutani Manunggal) yang mendapatkan izin pemanfaatan lokasi tersebut masih memiliki hak atas lahan dan juga masih dibebankan pembayaran pajak pemanfaatan lahan oleh Pemerintah;
- Bahwa terdapat pengembalian dana sebesar Rp30.600.000,00, yaitu pada tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp600.000,00 dan pada tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp30.000.000,00 ke dalam kas Desa Binuang;
- Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, Terdakwa ARBASA bin SAMSUDIN selaku Kepala Binuang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Bab I Pasal 4 Ayat:

Hal. 56 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bab X Pasal 184 Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Bab II Pasal 2:
 - Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Bab V Pasal 9:
 - Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- c. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bab II Pasal 2 prinsip-prinsip pengelolaan Desa :
 - Ayat (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDesa ;
 - Ayat (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
 - Bab VI Penggunaan, pengelolaan dan sasaran. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran;

- Bab IX Penatausahaan ADD, Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Petunjuk teknis Pelaksanaan / Penggunaan Alokasi Desa (ADD) - Angka VIII. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Angka 6, menyatakan bahwa penggunaan SILPA tahun berjalan hanya diperkenankan setelah APB Desa Perubahan ditetapkan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 Ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik;
 - Paragraf 5 Musyawarah;
 - Pasal 31 Ayat:
 - (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang

Hal. 58 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:

- a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;
- Pasal 32 Ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - Pasal 33 Ayat:
 - (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau di bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
 - (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik;
- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;
 - Pasal 44 Ayat:
 - (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan;

Hal. 59 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi;

- Pasal 46 Ayat:

- (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
- (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 di Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp215.587.674,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2009 pada Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor SR/120/PW17/5/2014 tanggal 26 Februari 2014 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ARBASAH bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang, Kecamatan Sepaku Periode 2011 - 2017, pada Tahun 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bertempat di Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2012 Nomor 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 terdapat anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi ADD, Penghasilan Tetap Aparat Desa, Pengurus BPD dan Operasional RT serta Penunjang Operasional Desa Pemekaran Desa dengan kode Rekening 5.1.7.03.01, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan ADD telah diterbitkan:
 1. Surat Keputusan Bupati PPU Nomor 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp36.120.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh juta rupiah);
Besarnya bantuan keuangan untuk Desa Binuang Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

• Dana ADD (ADDM+ADDP)	Rp. 931.447.000,-
• Alokasi Khusus Rumah Gakin	Rp. 105.000.000,-
• Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa	Rp. 100.000.000,-
Total	Rp. 1.136.447.000,-
 2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. Keputusan Bupati PPU Nomor 142/62/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Operasional RT se Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara

Hal. 61 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang, Kecamatan Sepaku Periode 2011 - 2017, memiliki tugas : Menjalankan roda Pemerintahan Desa Rintik, menjalankan program pembangunan, serta mengeluarkan anggaran Desa selaku pengguna anggaran;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa, bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan wewenang Kepala Desa adalah:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD);
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - f. Membina perekonomian Desa ;
 - g. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
01.	Penerimaan :	
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00
	• Bantuan Keuangan Kabupaten / Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00
	Jumlah Penerimaan	1.078.030.000,00
02.	Pengeluaran :	
	• Belanja Langsung	809.416.342,00

Hal. 62 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Belanja Tidak Langsung	440.311.000,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00
03.	Silpa tahun 2011	171.697.342,00

Rencana APBDes tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang APBdes Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa diadakan musyawarah / rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah bertempat di Kantor Desa Binuang dan dihadiri oleh Kepala Desa Binuang, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Binuang. Keputusan Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan Menyetujui dan mengesahkan Peraturan Desa Binuang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Binuang Tahun 2012, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Pendapatan Desa Rp. 1.078.030.000,-
 - Belanja Desa Rp. 1.249.727.342,-
 - Surplus / Defisit Rp. 171.697.342,-
 - Pembiayaan Desa
 - Penerimaan (Silpa tahun 2011) Rp. 171.697.342,-
 - Pengeluaran Rp. —
 - Pembiayaan Netto Rp. 171.697.342,-
- Bahwa Kepala BPMPD Kabupaten PPU membuat Surat Nomor 140 / 156.29 / BPMPD tanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Binuang mengenai Besaran ADD dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 untuk Desa Binuang sebesar Rp1.136.447.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ADD sebesar Rp931.447.000,-
 - Alokasi Khusus Rumah Gakin (3 unit @ Rp35.000.000) Rp105.000.000,-
 - Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar Rp100.000.000,-

Hal. 63 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi
1.	Pendapatan :	1.390.547.000,00	1.390.547.000,00
2.	Belanja :		
	• Belanja Langsung	976.551.442,00	856.195.134,00
	• Belanja Tidak Langsung	485.692.900,00	478.480.000,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00	1.462.244.342,00
3.	Penerimaan Pembiayaan / Silpa Tahun 2011	171.697.342,00	171.697.342,00
4.	Pengeluaran pembiayaan / pembentukan dana cadangan	0	100.000.000,00
5.	Pembiayaan Netto		71.697.342,00

- Bahwa berdasarkan musyawarah / rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa, memutuskan Penggunaan dana ADD Perubahan sebesar Rp931.447.000,00 Tahun 2012, yaitu:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (30%) sebesar Rp351.131.442,00;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Masyarakat (70%) sebesar Rp652.012.900,00;
 - Jumlah seluruh penggunaan dana Rp1.003.144.342,00 sehingga *deficit* Rp71.697.342,00;
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD Nomor 04 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBdes Perubahan menjadi APBdes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana Penggunaan Dana (ADD) Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 untuk Tahap I dan Tahap II meliputi Dana ADD, Alokasi Khusus dan Tambahan Penghasilan Tetap;
- Bahwa pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Khusus Desa Binuang Tahun 2012 dilakukan secara bertahap, yakni:
Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 1. Penerbitan SPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU selama Tahun 2012, yaitu:

- Nomor 0130/SPP/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
- Nomor 0335/SPP/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sampai dengan Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0574/SPP/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0904 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan November sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;

2. Penerbitan SPM

Penerbitan SPM oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran atas SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, yaitu:

- Nomor 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
- Nomor 0335 / LS / Bankeu / VII / 1.20.03 / 2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sampai dengan Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0574/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 0904 / LS / Bankeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan November sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;

3. Penerbitan SP2D:

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D atas nama Saksi Nurianti selaku Bendahara Desa Binuang dengan Nomor Rekening 1362004981 melalui Bank Kaltim Cabang Pembantu Sepaku, yaitu:

Hal. 65 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
- Nomor 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
- Nomor 3195/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.63.525.000,00;
- Nomor 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Khusus.

Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012, Desa Binuang Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, pencairannya dalam 2 (dua) tahap, terdiri dari:

Tahap I sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan dokumen:

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan Nomor 412.2/156/Pemdes-Bin tanggal 08 Agustus 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD 70% sebesar Rp857.012.900,00;
2. Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012 dari Camat Sepaku dengan Nomor 910/979/PMD-Kessos/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
3. Telaahan Staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan Nomor 140 / 587 / BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor 0450 / SPP / LS / BanKeu / VIII / 1.20.03 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
5. Bukti Pengeluaran LS - Langsung No Bukti (kosong) BP-LS / (kosong) / 2012 tanggal kosong;
6. SPM Nomor 0450/LS/Bankeu/VIII/1.20.03 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
7. SP2D Nomor 2453/SP2D/LS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;

Tahap II sebanyak 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan dokumen:

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan Nomor 412.2/259/Pemdes-Bin/XII /2012 tanggal 18 Desember

Hal. 66 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp279.434.100.000,00;
2. Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 dari Camat Sepaku dengan Nomor 910 / 1421 / PMD-Kessos / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012;
 3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan Nomor 140 / 831 / BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012;
 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor 1024 / SPP / LS / BanKeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 21 Desember 2012;
 5. Bukti Pengeluaran LS - Langsung Nomor 1024 / SPP / LS / BanKeu / XII / 1.20.03 / 2012 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012;
 6. SPM Nomor 1024/SPP/LS/BanKeu/XII/1.20.03/2012 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012;
 7. SP2D Nomor 5577/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 26 Agustus 2012;
- Bahwa pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Khusus Desa Binuang Tahun 2012 melalui rekening Bendahara Pengeluaran Desa Binuang atas nama Nurianti pada Bank Kaltim Cabang Sepaku dengan Nomor 1362004981;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 tanggal 31 Desember 2012 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dengan ringkasan pelaporan untuk dana ADD dan Alokasi Khusus, yaitu:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Pendapatan :	Rp 1.390.547.000	Rp 1.390.547.000	-
2.	Belanja			
2.1.	Belanja Langsung	Rp 976.551.442	Rp 856.195.134	Rp 120.356.308
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	Rp 15.450.000	Rp 15.450.000	-
2.1.1.1	Honor Tim Pelaksana ADD	Rp 12.600.000	Rp 12.600.000	-
	Penanggung Jawab (1 org x 12 bln x Rp300.000)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
	Ketua (1 org x 12 bln x Rp250.000)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-

Hal. 67 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bendahara (1 org x 12 bln x Rp200.000)	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	-
	Anggota (2 org x 12 bln x Rp150.000)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.1.2	Honor Pengelola data profil Desa (2 org x Rp50.000 x 12)	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	-
2.1.1.3	Honor Pejabat Pengadaan Barang (1 org x Rp300.000 x 3 bln)	Rp 900.000	Rp 900.000	-
2.1.1.4	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x Rp250.000 x 3 bln)	Rp 750.000	Rp 750.000	-
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	Rp 247.101.442	Rp 237.536.634	Rp 9.564.808
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 120.000.000	Rp 113.164.200	Rp 6.835.800
2.1.2.1.1	Dalam Daerah	Rp 55.000.000	Rp 53.292.000	Rp 1.708.000
2.1.2.1.2	Luar Daerah	Rp 65.000.000	Rp 59.872.200	Rp 5.127.800
2.1.2.2.	Belanja Bimbingan Teknis / Pelatihan (Peningkatan SDM)	Rp 43.000.000	Rp 43.000.000	-
2.1.2.3	Belanja bahan / material	-	-	-
2.1.2.4	Belanja Bahan pakai habis	Rp 22.081.442	Rp 22.080.500	Rp 942
2.1.2.4.1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 21.081.442	Rp 21.081.442	Rp 942
2.1.2.4.2	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	-
2.1.2.5.	Belanja cetak dan Penggandaan	Rp 13.000.000	Rp 12.625.000	Rp 375.000

Hal. 68 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2.5.1	Belanja cetak	Rp 5.000.000	Rp 4.625.000	Rp 375.000
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	-
2.1.2.6	Belanja jasa kantor	Rp 2.220.000	Rp 585.434	Rp 1.634.556
2.1.2.6.1	Tagihan Listrik (12 bln x Rp185.000)	Rp 2.220.000	Rp 585.434	Rp 1.634.556
2.1.2.7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 3.300.000	Rp 2.609.000	Rp 691.000
2.1.2.7.1	Belanja Jasa Servis	Rp 500.000	Rp 500.000	-
2.1.2.7.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp 500.000	Rp 500.000	-
2.1.2.7.3	Belanja Bahan Bakar Minyak / gas dan Pelumas	Rp 2.000.000	Rp 1.498.500	Rp 501.500
2.1.2.7.4	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp 300.000	Rp 110.500	Rp 189.500
2.1.3.8.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.3.8.1	Sewa Kantor BPD	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	-
2.1.3.9	Belanja makanan dan minuman	Rp 29.400.000	Rp 29.396.000	Rp 4.000
2.1.3.9.1	Makanan dan Minuman Rapat	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	-
2.1.3.9.2	Makanan dan Minuman Tamu	Rp 10.400.000	Rp 10.396.000	-
2.1.3.10	Belanja Pemeliharaan	Rp 10.500.000	Rp 10.476.500	Rp 23.500
2.1.3.10.1	Pemeliharaan kantor	Rp 5000.000	Rp 5000.000	-
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 5.500.000	Rp 5.476.500	Rp 23.500
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 714.000.000	Rp 603.208.500	Rp 110.791.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.1	Belanja modal tanah	Rp 100.000.000	Rp 99.277.500	Rp 722.500
2.1.3.1.1	Belanja modal Pengadaan Tanah Kas Desa	-	-	-
2.1.3.1.2	Belanja Alokasi Khusus pengadaan kas Desa	Rp 100.000.000	Rp 99.277.500	Rp 722.500
2.1.3.2	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	-	-	-
2.1.3.3	Belanja modal penagdaan perlsngkapan kanotr	Rp 16.000.000	Rp 13.583.300	Rp 2.416.500
2.1.3.3.1	Belanja modal generator 5 KV	Rp 12.000.000	Rp 9.923.500	Rp 2.076.500
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan kipas angin (2 unit x Rp500.000)	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 300.000
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan televisi 24 inchi	Rp 3.000.000	Rp 2.960.000	Rp 40.000
2.1.3.4	Belanja modal pengadaan computer	Rp 22.500.000	Rp 20.006.000	Rp 2.494.000
2.1.3.4.1	Laptop (2 unit x Rp7.000.000)	Rp 14.000.000	Rp 12.870.000	Rp 1.130.000
2.1.3.4.2	Printer multi fungsi	Rp 1.500.000	Rp 1.338.000	Rp 162.000
2.1.3.4.3	Uvs (2 unit x Rp3.500.000)	Rp 7.000.000	Rp 5.798.000	Rp 1.202.000
2.1.3.5	Belanja modal pengadaan meubelair	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	-
2.1.3.5.1	Kursi rapat (25 unit x Rp100.000)	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	-
2.1.3.5.2	Meja rapat (2 unit x Rp1.500.000)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-
2.1.3.6	Belanja modal pengadaan alat-	Rp 3.000.000	Rp 2.341.500	Rp 658.500

Hal. 70 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alat studio			
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan kamera	Rp 3.000.000	Rp 2.341.500	Rp 658.500
2.1.3.7	Belanja modal pengadaan penghias ruangan	-	-	-
2.1.3.8	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik/telpon	Rp 9.000.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
2.1.3.8.1	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik (2 unit x Rp4.500.000)	Rp 9.000.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
2.1.3.9	Belanja modal pengadaan prasarana infrastruktur	Rp 458.000.000	Rp 458.000.000	-
2.1.3.9.1	Gudang Desa	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	-
2.1.3.9.2	Pembangunan kantor BPD	Rp 95.000.000	Rp 95.000.000	-
2.1.3.9.3	Pembangunan WC posyandu, aster 7,8,9,10 (4 paketx Rp10.000.000)	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	-
2.1.3.9.4	Pembangunan wc pasar Desa	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	-
2.1.3.9.5	Pembanguana tower air Rt. 3	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	-
2.1.3.9.6	Pengerasan jalan pertanian 100 meter Km 11	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	-
2.1.3.9.7	Pipanisasi Rt. 1, Rt. 2, Rt. 3, Rt. 4, Rt. 5	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	-
2.1.3.9.8	Pembangunan Pos Kamling RT. 06	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.1.3.9.9	Semenisasi jalan kuburan (40	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	-

Hal. 71 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	meter x 1,5 meter) RT. 08 Km 12			
2.1.3.9.10	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1 meter) RT. 07 Km 11	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.1.3.9.11	Semenisasi gang kampong baru RT. 1	Rp 38.000.000	Rp 38.000.000	-
2.1.3.9.12	Pembangunan rumah gakin 3 (tiga) unit @ Rp35.000.000	Rp 105.000.000	Rp 105.000.000	-
2.1.3.10	Bantuan khusus pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp 100.000.000	-	Rp 100.000.000
2.1.3.10.1	Filing cabinet (4 unit x Rp2.800.000)	Rp 11.200.000	-	Rp 11.200.000
2.1.3.10.2	Korden	Rp 8.000.000	-	Rp 8.000.000
2.1.3.10.3	Kursi kerja Kepala Desa (1 x Rp2.500.000)	Rp 2.500.000	-	Rp 2.500.000
2.1.3.10.4	Kursi kerja Pemdes (7 unit x Rp1.200.000)	Rp 8.400.000	-	Rp 8.400.000
2.1.3.10.5	KUrsi rapat (80 unit x Rp300.000)	Rp 24.000.000	-	Rp 24.000.000
2.1.3.10.6	Kursi Sofa ((1 sett x Rp3.500.000)	Rp 3.500.000	-	Rp 3.500.000
2.1.3.10.7	Lemari Arsip (1 x Rp4.800.000)	Rp 4.800.000	-	Rp 4.800.000
2.1.3.10.8	Meja Kerja Kepala Desa (1 x Rp2.800.000)	Rp 2.800.000	-	Rp 2.800.000
2.1.3.10.9	Meja Kerja Pemdes (7 Unit x Rp2.000.000)	Rp 12.000.000	-	Rp 12.000.000
2.1.3.10.10	Meja Komputer (2 unit x	Rp 4.000.000	-	Rp 4.000.000

Hal. 72 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp2.000.000)			
2.1.3.10.11	Meja rapat (2 x Rp2.250.000)	Rp 4.500.000	-	Rp 4.500.000
2.1.3.10.12	Rak Arsip (3 unit x Rp1.000.000)	Rp 3.000.000	-	Rp 3.000.000
2.1.3.10.13	Tralis	Rp 9.300.000	-	Rp 9.300.000
2.2	Belanja Tidak Langsung	Rp 485.692.900	Rp 478.480.000	Rp 7.212.900
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	Rp 385.680.000	Rp 378.480.000	Rp 7.200.000
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Aparat Desa	Rp 123.000.000	Rp 123.000.000	-
	Kepala Desa (1 x 12 bln x Rp1.800.000)	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	-
	Kepala Urusan (4 x 12 bln x Rp1.425.000)	Rp 68.400.000	Rp 68.400.000	-
	Kepala Dusun (2 x 12 bln x Rp1.375.000)	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000	-
2.2.1.2	Belanja Pengurus tetap pengurus BPD	Rp 83.100.000	Rp 83.100.000	-
	* Ketua (Rp1.450.000 x 12 bln)	Rp 17.400.000	Rp 17.450.000	-
	* Wakil Ketua (Rp1.400.000 x 12)	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	-
	*Sekretaris (Rp1.375.000 x 12 Bln)	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000	-
	*Anggota (Rp1.350.000 x 12 bln x 2 orang)	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000	-
2.2.1.3	Belanja Tunjangan Operasioanal RT (8 RT)	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000	-

Hal. 73 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1.4	Belanja Tunjangan Aparat Desa	Rp 56.400.000	Rp 49.200.000	Rp 7.200.000
	* Kepala Desa (Rp900.000 x 12 bln)	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	-
	* Sekretaris Desa (Rp750.000 x12 bln)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	-
	* Bendahara (Rp650.000 x 12 bln)	Rp 7.800.000	Rp 7.800.000	-
	* Kaur Desa (Rp600.000 x 12 bln x 4 orang)	Rp 28.000.000	Rp 21.600.000	Rp 7.200.000
2.2.1.5	Belanja Staff / Honorarium	Rp 32.880.000	Rp 32.880.000	-
2.2.1.5.1	Staff Desa Umum (1 org x 12 Bln x Rp800.000)	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	-
2.2.1.5.2	Staff Bendahara Desa (1 org x 12 bln x Rp1.140.000)	Rp 13.680.000	Rp 13.680.000	-
2.2.1.5.3	Honorarium penjaga kuburan (4 kuburan x 2 orang x Rp100.000 x 12 bln)	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	-
2.2.1.6	Belanja Tunjangan BPD	Rp 42.300.000	Rp 42.300.000	-
	* Ketua (Rp750.000 x 12 bln)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	-
	* Wakil Ketua (Rp725.000 x 12 bln)	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	
	* Sekretaris (Rp700.000 x 12 bln)	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	
	* Anggota (Rp675.000 x	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 bln x 2 orang)			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah	Rp 94.000.000	Rp 94.000.000	-
2.2.3.1	Pengurus LPM	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.2	Pengurus Karang Taruna	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	-
2.2.3.3	Pengurus PHBI	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.4	Pengurus PHBN	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-
2.2.3.5	Pengurus Masjid Al-Muttaqin	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	-
2.2.3.6	Pengurus PKK	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
2.2.3.7	Pengurus LINMAS	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	-
2.2.3.8	Pengurus FKPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	-
2.2.3.9	Pengurus Musholla Al-Amin	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	-
2.2.4	Belanja bantuan social			
2.2.5	Belanja bantuan keuangan			
2.2.6	Bantuan tak terduga	Rp 6.012.900	Rp 6.000.000	Rp 12.900
2.2.6.1	Bantuan Bencana Alam	Rp 6.012.900	Rp 6.000.000	Rp 12.900
	Jumlah Belanja	Rp 1.462.244.342	Rp 1.334.675.134	Rp 127.569.208
3.	Pembiayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan / Silpa Tahun 2011	Rp 171.697.342	Rp 171.697.342	Rp 127.569.208
3.1.1	Pengeluaran pembiayaan / pembentukan dana cadangan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	-
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerima Pinjaman			
3.2	Pengeluaran pembiayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
	Jumlah	Rp 71.697.342	Rp 71.697.342	Rp 127.569.208

Hal. 75 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembiayaan			
--	------------	--	--	--

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Desa Binuang selama Tahun 2012, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:

- Belanja Alat Tulis Kantor:

- Bahwa anggaran Belanja Alat Tulis Kantor Tahun 2012 adalah sebesar Rp21.081.441,00 dan realisasi belanja menurut menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp21.080.500,00;
- Bahwa rincian belanja ATK dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	PPN	PPH
05/01/2012	Belanja atk	2.946.000,-	267.818,-	40.173,-
18/04/2012	Belanja atk	2.331.000,-	211.909,-	31.786,-
07/05/2012	Belanja atk	958.000,-	87.091,-	13.064,-
14/06/2012	Belanja atk	847.000,-	77.000,-	11.550,-
20/07/2012	Belanja atk	450.000,-	40.909,-	6.136,-
14/08/2012	Belanja atk	1.097.000,-	109.000,-	14.809,-
24/08/2012	Belanja atk	738.000,-	0	0
04/09/2012	Belanja atk	1.778.000,-	177.800,-	24.000,-
27/09/2012	Belanja atk	2.241.000,-	203.727,-	27.780,-
19/10/2012	Belanja atk	3.298.000,-	299.818,-	40.884,-
29/11/2012	Belanja atk	2.661.000,-	241.909,-	32.987,-
19/12/2012	Belanja atk	1.735.000,-	157.727,-	21.508,-
Jumlah		21.080.000,-	1.874.708,-	264.677,-

- Dalam bukti belanja ATK terdiri dari:
 - Surat bukti / kwitansi yang ditandatangani penerima uang;
 - Nota dari toko / penjual;
 - Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Terdakwa Arbasah dan pihak toko / penjual;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa dan Kepala Desa selaku KPA (Terdakwa Arbasah);
 - Berita acara Pembayaran;
 - Surat Setoran Pajak (SSP);

Hal. 76 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja ATK tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan bukti pertanggungjawaban fiktif, yaitu:
 - Bukti tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp1.097.000,00;
 - Bukti tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp738.500,00;
 - Bukti tanggal 04 September 2012 sebesar Rp1.778.000,00;
 - Bukti tanggal 27 September 2012 sebesar Rp2.241.000,00;
 - Bukti tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp3.289.000,00;
 - Bukti tanggal 29 November 2012 sebesar Rp2.661.000,00;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban itu dibuat oleh Saksi Nurianti binti Taweri dan Saksi Helfina CP atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;
- Bahwa stempel Toko Kenangan Indah adalah palsu karena dibuat sendiri oleh Saksi Sugeng Pamuji di Balikpapan atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa tanda tangan Saudara H. Aspul dipalsukan oleh Saksi Helfina CP atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;
- Bahwa dana sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk menutupi hutang pribadi;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
 - Bahwa anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2012 adalah sebesar Rp55.000.000,00 dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp53.929.000,00;
 - Bahwa rincian pencatatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di dalam BKU sebagai berikut:
 - Tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. 30.812.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 22.480.000,-Jumlah Rp. 53.292.000,-
 - Bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah terdiri:
 - Surat Bukti / kwitansi pembayaran;
 - Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas;
 - Surat tugas;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
 - Telaahan Staf;

Hal. 77 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp22.480.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah yang tidak diterima	Ket.
1.	Arifin	Kaur Umum dan Pem. Desa	7	Rp 2.635.000	
2.	Sugeng Pamuji Edyson	Plt. Sekdes	7	Rp 2.810.000	
3.	Muhamad Dawir	Ketua BPD	4	Rp 1.720.000	
4.	Helfina Cindya Pracasa	Kaur Keuangan dan Aset	3	Rp 1.015.000	
5.	Nurianti	Bendahara	4	Rp 1.320.000	
6.	Nurianti	Bendahara	17	Rp 7.560.000	Perjalanan Dinas atas nama Arbasah uangnya digunakan untuk menutupi pinjamannya
7.	Sutardi	Wakil Ketua BPD	3	Rp 1.290.000	
8.	Pachrian	Sekretaris BPD	3	Rp 1.290.000	
9.	Rahmadi	Anggota BPD	1	Rp 405.000	
10.	Misran	Anggota BPD	2	Rp 810.000	
11.	Lusi Hirtriyani	Kaur Kesra	5	Rp 1.625.000	
Jumlah			56	Rp 22.480.000	



- Bahwa terdapat biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang sebesar Rp22.480.000,00, yaitu 56 buah bukti Perjalanan Dinas Dalam Daerah berupa perjalanan dinas oleh aparat / staf Desa Binuang terdiri dari uang harian sebesar Rp14.400.000,00 dan uang transpor sebesar Rp8.080.000,00;
- Bahwa perjalanan dinas tersebut dilaksanakan namun uang dari perjalanan dinas tersebut tidak diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah perangkat Desa atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - Bahwa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2012 Desa Binuang adalah sebesar Rp65.000.000,00 dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp59.872.200,00;
 - Bahwa rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.970.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.310.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.855.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.735.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.465.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.547.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 3.867.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 5.188.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.508.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.168.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	sebesar	Rp. 4.508.000,-
Jumlah		Rp. 59.872.200,-
 - Bahwa Bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah terdiri dari:
 - ✓ Surat bukti / kwitansi pembayaran;
 - ✓ Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas;
 - ✓ Surat tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat perintah perjalanan dinas;
- ✓ Laporan hasil perjalanan dinas;
- ✓ Telaah staf;
- ✓ Bukti tiket penerbangan;
- ✓ Bukti pembayaran akomodasi;

- Bahwa Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.820.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu:

No	Nama	Selaku / Jabatan	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah		
			Seharusnya	Diterima	Tidak Diterima
1.	Helfina CP	Kaur Keuangan	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
2.	Nuriati	Bendahara	4.168.000,-	1.638.000,-	2.530.000,-
3.	Nuriati	Bendahara	5.188.000,-	1.638.000,-	3.550.000,-
4.	Misran	Anggota BPD	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
Jumlah			18.372.000,-	6.552.000,-	11.820.000,-

- Bahwa uang perjalanan dinas yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp1.638.000,00 untuk biaya tiket pesawat PP sedangkan untuk uang saku dan transpor lokal, uang harian serta *airport tax* tidak dibayarkan;
- Belanja Hibah Pengurus Karang Taruna.
 - Bahwa anggaran Belanja Hibah untuk Pengurus Karang Taruna Desa Binuang Tahun 2012 adalah sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggungjawaban APBDES Tahun 2012 adalah sebesar Rp15.000.000,00;
 - Bahwa Dokumen/bukti pertanggungjawaban realisasi Belanja Hibah kepada Karang Taruna Desa Binuang adalah sebagai berikut:
 - ✓ Proposal Permohonan Dana Kegiatan oleh Ketua Karang Taruna Desa Binuang Nomor 001 / Karang Taruna-bin / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012, jumlah dana diajukan Rp17.460.000,00;
 - ✓ Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 18 tanggal 10 September 2012 tentang pemberian hibah dalam bentuk uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Karang Taruna Desa Binuang;
 - ✓ Surat Perjanjian Nomor 45/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Ketua Karang Taruna

Hal. 80 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Desa Binuang tentang hibah kepada Karang Taruna Desa Binuang sebesar Rp15.000.000,00 untuk kegiatan:

- Gotong royong Rp. 5.000.000,-
- Kebersihan Lingkungan Rp. 5.000.000,-
- Kesekretariatan (ATK, Transpor, Konsumsi) Rp. 5.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Bukti / Kwitansi Pembayaran Dana Hibah dengan nilai Rp15.000.000,00 yang ditandatangani oleh penerima uang saksi Tonny Prakoso (pengurus karang taruna) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui Kepala Desa Binuang akan tetapi Saksi Tonny Prakoso tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 sebagai dana hibah pengurus karang taruna tersebut;

- Bahwa dana hibah pengurus karang taruna yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp9.545.454,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yaitu diberikan kepada Saksi Soeparmin Suhanjatsasono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk pembayaran pajak daerah untuk catering sebesar Rp454.546,00 (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa uang tersebut sisanya dipergunakan untuk menutupi utang pribadi Terdakwa;

- **Belanja Bantuan Bencana Alam:**

- Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan anggaran Bantuan Bencana Alam sebesar Rp6.012.900,00 dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp6.000.000,00;
- Bahwa Dokumen/bukti pertanggungjawaban realisasi belanja bantuan bencana alam adalah sebagai berikut:
 - ✓ Proposal Permohonan Bantuan Bencana Alam oleh Desa Binuang Nomor 01 / Pan / Bencana Alam / IX / 2012 tanggal 04 September 2012, dengan dana diajukan sebesar Rp33.750.000,00;
 - ✓ Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 20 tanggal 09 September 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tanggap Darurat Bencana Alam Dalam Rangka Perbaikan Gorong-Gorong Desa Binuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Surat Perjanjian Nomor 08 / pemdes-Bin / IX / 2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Panitia Pelaksana Tanggap Darurat Bencana Alam Desa Binuang tentang Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam Pembuatan Gorong-Gorong di KM 7 Desa Binuang sebesar Rp6.000.000,00 yang diperuntukkan:

- Bahan minyak 500 liter	Rp. 2.750.000,-
- Pengadaan batu gunung	Rp. 2.350.000,-
- Konsumsi	Rp. 900.000,-
Jumlah	Rp. 6.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Bukti / Kwitansi Pembayaran Dana Bantuan Bencana Alam dengan nilai Rp6.000.000,00 tertanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh penerima uang Saudara Joko Mulyono (Ketua LPM) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui Kepala Desa Binuang;
- Bahwa dalam Surat Bukti tanggal 06 September 2012, Saksi Joko Mulyono (Ketua LPM) menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 yang dipergunakan untuk bantuan bencana alam;
- Bahwa Saksi Joko Mulyono (Ketua LPM) tidak pernah membuat proposal pengajuan dana bantuan bencana alam tersebut dan tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan Saksi Joko Mulyono;
- Bahwa Saksi Joko hanya menerima dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk membayar utang pribadi Terdakwa;
- Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa dan Hibah kepada Mushola Al Amin:
 - Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan Anggaran Untuk Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp9.000.000,00 dan realisasi dalam buku BKU Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa sebesar Rp4.500.000,00;
 - Bahwa Anggaran Dana Hibah Kepada Mushola Al Amin sebesar Rp4.500.000,00;
 - Bahwa tarif pasang listrik di pasar Desa sebesar Rp3.600.000,00 dan untuk Mushola Al Amin sebesar Rp2.500.000,00;

Hal. 82 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Binuang telah melakukan pembayaran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp4.900.000,00 digunakan untuk menurupi utang pribadi Terdakwa;
- Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa:
 - Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa dalam APBdes Binuang Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.277.500,00;
 - Bahwa Rincian Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa tercatat dalam BKU, yaitu:
 - Tanggal 05 Juni 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Tanggal 21 September 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Tanggal 21 September 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 38.377.500,-
 - Tanggal 14 November 2012-Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 34.650.000,-
 - Total Rp. 99.277.500,-
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 412.2 / 52 / 2012 tanggal 08 Maret 2012, Desa Binuang mendapat Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dilaksanakan;
 - Bahwa Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Binuang nomor dan tanggal kosong Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012;
 - Terdapat perbedaan jumlah nominal pembayaran harga tanah antara kwitansi pembayaran, BA pemeriksaan dan pembayaran lahan dengan BA pelepasan hak tanah, sebagai berikut:

Nama	Luas tanah M ²	BA pemeriksaan & pembayaran	BA pelepasan hak tanah	Kwitansi (Rp)
Karman	200 M ²	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bahri	26721 M ²	20.000.000	20.000.000	33.250.000
Asnawi	15.187 M ²	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Antonius	19.968,75 M ²	21.000.000	21.000.000	-

Hal. 83 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Sumardi				
Tri Sumei	16.202,25 M ²	15.550.000	15.550.000	20.000.000

- Bahwa alas hak untuk tanah yang dimiliki Antonius dan Tri Sumei adalah surat segel, yaitu atas nama ANTONIUS SUMARDI dengan Nomor 590/179/pem/1007/V/2001, tertanggal 05 Mei 2001 dan atas nama TRI SUMEI dengan Nomor 590/180/pem/1007/V/2001, tertanggal 05 Mei 2001, sedangkan tanah milik Saksi KARMAN, Saksi BAHRI dan Saksi ASNAWI tidak ada surat tanahnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh staff bagian pemerintahan Saksi Arifin untuk membuat surat atau administrasi (legalitas) tentang tanah yang sudah dibeli oleh pihak Desa Binuang, yaitu atas nama KARMAN, atas nama BAHRI dan atas nama ASNAWI dengan tanggal dan tahun berlaku surat (tertulis tahun 2011) untuk mensiasati supaya pihak Desa Binuang memiliki dasar untuk membeli tanah tersebut dan upaya tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan adanya petunjuk dari BPMPD Kabupaten PPU;
- Bahwa selain uang yang sudah dibayarkan untuk membayar tanah sebesar Rp82.000.000,00 yang bersangkutan Terdakwa juga membayarkan pengeluaran untuk:
 - Ongkos perintisan dan penebangan sebesar Rp6.000.000,00
 - Pembiayaan Tim Pembelian Tanah sebesar Rp4.000.000,00
 - Biaya lain-lain Rp4.000.000,00
 - Sisanya masih ada di Bendahara Desa Binuang untuk membayar pajak
- Bahwa PT. Itci Hutani Manunggal memiliki izin prinsip Menhut Republik Indonesia Nomor 184/Kpts – II/1996, tanggal 23 April 1996 perihal Pemberian Izin Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 161.127 Ha dan lokasinya berada di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara, termasuk di dalamnya wilayah Desa Binuang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atau Izin Konsesi IUPHHK-HTI PT. Itci Hutani Manunggal berlaku sejak tanggal 22 Mei 1992 untuk jangka waktu 44 (empat puluh empat) tahun;
- Bahwa dari seluas 161.127 Hektar yang telah mendapatkan pengesahan untuk dikelola sesuai Surat Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Industri Nomor 43/Kpts/VI – PHT/2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas 107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas 53.534 Ha karena tumpang tindih dengan pemukiman, lading, areal perkebunan dan pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tanah yang dibeli Terdakwa yang saat ini berada di Desa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagai keabsahan / bukti kepemilikan tanah kas Desa Binuang, karena untuk nomor register surat tidak masuk pada buku registrasi pertanahan Desa, selain itu tanda tangan saksi-saksi tidak lengkap;
- Bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dibayar menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Binuang Tahun 2012, karena tidak mengacu pada ketentuan atau peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 terhadap lahan atau lokasi yang dibeli oleh pihak Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU tersebut masuk atau berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan berupa Areal Penggunaan Lain (sesuai SK Menhut Nomor 79 / KPTS – II / 2001) Tata Batas Tahun 2002, dan masih dalam izin pemanfaatan IUPHHK-HTI PT. ITCI Hutani Manunggal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Menhut, maka lahan atau lokasi tersebut belum dapat dibeli oleh pihak pemerintah Desa Binuang, karena perusahaan (PT. ITCI Hutani Manunggal) yang mendapatkan izin pemanfaatan lokasi tersebut masih memiliki hak atas lahan dan juga masih dibebankan pembayaran pajak pemanfaatan lahan oleh Pemerintah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Kalimantan Timur, tanggal 28 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbasah bin Samsudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 85 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arbasah bin Samsudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp173.618.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917 / 313 / DPPA-SKPD / KEU / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012;
 3. Keputusan Bupati PPU Nomor 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se-Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp36.120.000.000,00;
 4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 5. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku Periode 2011 - 2017 atas nama Arbasah.
 6. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/180/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Binunag Kecamatan Sepaku atas nama Arbasah.
 7. Keputusan Bupati PPU Nomor 142/62/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan

Hal. 86 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Operasional RT se-Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012;
8. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 13 tanggal 01 April 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Bendahara Desa) atas nama Nurianti;
 9. Peraturan Desa Binuang Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran perhitungannya.
 10. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2011 (bulan Januari sampai dengan Desember 2011).
 11. Peraturan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 19 Oktober 2011;
 - Usulan Rencana Pembangunan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
 - Daftar Hadir Rapat Musrenbang Desa Binuang tanggal 19 Oktober 2011;
 - Berita Acara Musyawarah Pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012;
 - Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012.
 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBDes menjadi APBDes Binuang Tahun Anggaran 2012;
 13. Peraturan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 02 April 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
 - Hasil Musyawarah Desa tanggal 2 April 2012 dan Daftar Hadirnya tentang Pembahasan Penggunaan Dana ADD Perubahan;
 - Berita Acara Musyawarah Pembahasan APBDes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 dan Daftar Hadirnya;
 14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan

Hal. 87 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;

15. Peraturan Desa Binuang Nomor 5 tanggal 10 April 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Binuang Tahun 2012;
16. Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa -Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 - Tahap I dan II, tanggal 2 April 2012;
17. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00082 / SPD / 1.20.03 / 2012 nilai Rp1.713.667.900,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa /ADD);
18. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00168 / SPD / 1.20.03 / 2012 nilai Rp1.215.559.600,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa / ADD);
19. SPP-LS Nomor 0130 / SPP / LS / Bankeu / V / 1.20.03 / 2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
20. SPP-LS Nomor 0335 / SPP / LS / Bankeu / VII / 1.20.03 / 2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei - Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
21. SPP-LS Nomor 0574/SPP/LS/Bantkeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
22. SPP-LS Nomor 0904/SPP/LS/Bantkeu/XII/1.20.03 / 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Desember sd. Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
23. SPM Nomor 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
24. SPM Nomor 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
25. SPM Nomor 0574/LS/Bantkeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
26. SPM Nomor 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
27. SP2D Nomor 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
28. SP2D Nomor 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;

Hal. 88 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SP2D Nomor 3193/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
30. SP2D Nomor 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
31. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2 /156/Pemdes-Bin tanggal 08 Agustus 2012 kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00;
32. Surat Camat Sepaku Nomor 910/979/PMD-Kessos/VIII/2012 tanpa tanggal, kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun 2012 sebesar Rp857.012.000,00;
33. Telaahan Staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/587/BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 kepada Bupati Penajam Paser Utara, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap I (70%) Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00;
34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0450/SPP/LS/Bankeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp857.012.900,00.
35. Bukti Pengeluaran LS Nomor - /BP-LS/ /2012 tanggal (kosong), nilai Rp857.012.900,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012;
36. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0450/LS/Bankeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2453/SP2D/LS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00.
38. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2/259/Pemdes-Bin tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00 (30%);
39. Surat Camat Sepaku Nomor 910/1421/PMD-Kessos/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun 2012 sebesar Rp279.434.100,00.

Hal. 89 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Telaahan Staf - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/831/BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 ditujukan kepada Bupati PPU, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap II (30%) Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00;
41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 1024/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai Rp279.434.100,00.
42. Bukti Pengeluaran LS Nomor 1024/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 nilai Rp279.434.100,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012.
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1024/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012, untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp279.434.100,00;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5577/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp279.434.100,00;
45. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Tahun Anggaran 2012 (bulan Januari sampai dengan Desember 2012);
46. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam rekening Nomor 0131402473 atas nama Bendahara Desa Binuang, Periode mutasi 02 Mei 2011 sampai dengan 19 Januari 2012.
47. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Pembantu Sepaku Rekening Nomor 1362004981 atas nama Bendahara Desa Binuang, Periode mutasi 23 Februari 2011 sampai dengan 27 Desember 2012;
48. Buku Tabungan Desa Binuang pada BPD Kaltim Capem Sepaku atas nama Bendahara Desa Binuang Rekening Nomor 1362004981, mutasi Periode 24 Februari 2011 sampai 14 Mei 2013;
49. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang Tahun 2012 sebanyak 13 buah dengan nilai total Rp27.300.000,00;
50. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang tahun 2013 sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 14 Januari 2013;
51. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor (kosong) tanggal dan bulan (kosong) Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012;

Hal. 90 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Karman - Desa Binuang Nomor 593.3/02/Pem/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 - luas tanah \pm 300 meter persegi;
53. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Bahri Desa Binuang Nomor 593.3/06/Pem/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 - luas tanah \pm 26.721 meter persegi;
54. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Asnawi - Desa Binuang Nomor 593.3/03/Pem/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 - luas tanah \pm 15.187 meter persegi;
55. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590/180/Pem/1007/V/2001 tanggal 05 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590/169/Pem/VI/2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Tri Sumei - Maridan, luas tanah \pm 16.202,25 M²;
56. Surat Pernyataan tanggal 05 Mei 2001 atas nama Tri Sumei;
57. Berita Acara Pemeriksaan - pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/180/Pem/1007/V/2001/152 tanggal 05 Mei 2001 atas nama Tri Sumei - luas tanah 16.202,25 M²;
58. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590 / 179 / Pem / 1007 / V / 2001 tanggal 5 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 168 / Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Antonius Sumardi - Maridan, luas tanah \pm 19.968,75 M²;
59. Surat Pernyataan tanggal (kosong) atas nama Antonius Sumardi.
60. Berita Acara Pemeriksaan - pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/179/Pem/1007/V/2001/151 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Antonius Sumardi - luas tanah 19.968,75 M²;
61. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Syamsul Bahri - luas lahan 26.721 M² (tidak ada SKT);
62. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Antonius Sumardi - luas tanah 19.968,75 M² (ada SKT);

Hal. 91 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Tri Sumei - luas tanah 16.202,25 M² (ada SKT);
64. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/11/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Karman - luas tanah 200 M²;
65. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Syamsul Bahri - luas tanah 26.721 M² (tidak ada SKT);
66. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Antonius Sumardi - luas tanah 19.968,75 M² (ada SKT);
67. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Tri Sumei - luas tanah 16.202,25 M² (ada SKT);
68. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / 104 / XI / 2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Asnawi - luas tanah 15.187 M²;
69. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/12/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 atas nama Karman;
70. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/82/IX/2012 tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri;
71. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/83/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi dan Tri Sumei;

Hal. 92 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/105/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi;
73. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 06 Juni 2012 atas nama Karman - Nomor Register Desa 592.2/15/PEM-BIN/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
74. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri - Nomor register Desa 592.2/28/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 21 September 2012;
75. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi - Nomor register Desa 592.2/29/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 25 September 2012;
76. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi - Nomor register Desa 592.2/31/PEM-BIN/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012;
77. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Karman, tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp5.000.000,00;
78. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Bahri, tanggal 22 September 2012 sebesar Rp1.500.000,00;
79. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Tri Sumei, tanggal 21 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
80. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Darmin, tanggal 23 Oktober 2012 (upah tebang) sebesar Rp1.000.000,00.
81. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Asnawi, tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp13.000.000,00;
82. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Asnawi, tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
83. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Sumardi, tanggal 25 September 2012 sebesar Rp31.750.000,00;
84. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Arbasah, tanggal 2 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp500.000,00;
85. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Samsul, tanggal 02 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.500.000,00;
86. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Darmin, tanggal 29 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.000.000,00;

Hal. 93 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Peraturan Desa Binuang Nomor 7 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;
88. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2012 tanggal 11 Maret 2013;
89. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2011 Unit Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taka Maju Desa Binuang Kabupaten PPU;
90. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 25 Oktober 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang;
91. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 23 Desember 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang.
92. Fotokopi dokumen/bukti pertanggungjawaban belanja dana ADD tahun 2013.
93. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang Desa Binuang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 29 Mei 2012 kepada Nursiah;
94. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang Desa Binuang sebesar Rp22.520.000,00 pada tanggal 03 September 2013 kepada Nurjanah;
95. Surat Pernyataan atas nama Pachrian bin Bachransyah tanggal 21 Oktober 2013;
96. Surat Pernyataan atas nama Sutardi bin Muhammad Yunus tanggal 21 Oktober 2013;
97. Surat Pernyataan atas nama Misran Bin Karman tanggal 21 Oktober 2013.
98. Surat Pernyataan atas nama Nurianti binti Taweri tanggal 21 Oktober 2013;
99. Surat Pernyataan atas nama Helfina Cindya Pracasa binti Toni Prakoso tanggal 21 Oktober 2013;
100. Surat Pernyataan atas nama Lusi Hirtriyani binti Jamhir tanggal 21 Oktober 2013;
101. Surat Pernyataan atas nama Arifin bin Abd Rasyid tanggal 21 Oktober 2013;
102. Surat Pernyataan atas nama Suparmin Suhanjatsasono bin Sariman Partodikromo tanggal 21 Oktober 2013;
103. Surat Pernyataan atas nama Imam Mukhlisin bin Aspul Yazan tanggal 21 Oktober 2013;

Hal. 94 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Surat Pernyataan atas nama Sugeng Pamuji Adyson tanggal 21 Oktober 2013;
 105. Surat Pernyataan atas nama Muhammad Dawir bin Muhammad Saleh tanggal 21 Oktober 2013;
 106. Fotokopi Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp20.000.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;
 107. Fotokopi Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp42.985.909,00 ke Nomor Rekening 1362004981;
 108. Fotokopi Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp600.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;
 109. Fotokopi Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp30.000.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr tanggal 26 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbasah Bin Samsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arbasah bin Samsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahunserta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Arbasah bin Samsudin membayar uang pengganti sebesar Rp173.618.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917 / 313 / DPPA-SKPD / KEU / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012;
 3. Keputusan Bupati PPU Nomor 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se-Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp36.120.000.000,00;
 4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 5. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku Periode 2011 - 2017 atas nama Arbasah.
 6. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/180/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Binunag Kecamatan Sepaku atas nama Arbasah.
 7. Keputusan Bupati PPU Nomor 142/62/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Operasional RT se-Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012;
 8. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 13 tanggal 01 April 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Bendahara Desa) atas nama Nurianti;
 9. Peraturan Desa Binuang Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran perhitungannya.

Hal. 96 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2011 (bulan Januari sampai dengan Desember 2011).
11. Peraturan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 19 Oktober 2011;
 - Usulan Rencana Pembangunan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
 - Daftar Hadir Rapat Musrenbang Desa Binuang tanggal 19 Oktober 2011;
 - Berita Acara Musyawarah Pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012;
 - Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012.
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBDes menjadi APBDes Binuang Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 02 April 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
 - Hasil Musyawarah Desa tanggal 2 April 2012 dan Daftar Hadirnya tentang Pembahasan Penggunaan Dana ADD Perubahan;
 - Berita Acara Musyawarah Pembahasan APBDes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 dan Daftar Hadirnya;
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Desa Binuang Nomor 5 tanggal 10 April 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Binuang Tahun 2012;
16. Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa -Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 - Tahap I dan II, tanggal 2 April 2012;

Hal. 97 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00082 / SPD / 1.20.03 / 2012 nilai Rp1.713.667.900,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa /ADD);
18. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00168 / SPD / 1.20.03 / 2012 nilai Rp1.215.559.600,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa / ADD);
19. SPP-LS Nomor 0130 / SPP / LS / Bankeu / V / 1.20.03 / 2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
20. SPP-LS Nomor 0335 / SPP / LS / Bankeu / VII / 1.20.03 / 2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei - Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
21. SPP-LS Nomor 0574 / SPP / LS / Bantkeu / X / 1.20.03 / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
22. SPP-LS Nomor 0904 / SPP / LS / Bantkeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Desember sd. Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
23. SPM Nomor 0130 / LS / Bankeu / V / 1.20.03 / 2012 tanggal 02 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
24. SPM Nomor 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
25. SPM Nomor 0574/LS/Bantkeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
26. SPM Nomor 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
27. SP2D Nomor 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
28. SP2D Nomor 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
29. SP2D Nomor 3193/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
30. SP2D Nomor 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
31. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2 / 156 / Pemdes-Bin tanggal 08 Agustus 2012 kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi

Hal. 98 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00;
32. Surat Camat Sepaku Nomor 910 / 979 / PMD-Kessos / VIII / 2012 tanpa tanggal, kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun 2012 sebesar Rp857.012.000,00;
33. Telaahan Staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/587/BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 kepada Bupati Penajam Paser Utara, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap I (70%) Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00;
34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0450 / SPP / LS / Bankeu / VIII / 1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp857.012.900,00.
35. Bukti Pengeluaran LS Nomor - / BP-LS / / 2012 tanggal (kosong), nilai Rp857.012.900,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012;
36. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0450 / LS / Bankeu / VIII / 1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2453 / SP2D / LS / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00.
38. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2/259/Pemdes-Bin tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00 (30%);
39. Surat Camat Sepaku Nomor 910 / 1421 / PMD-Kessos / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun 2012 sebesar Rp279.434.100,00.
40. Telaahan Staf - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/831/BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 ditujukan kepada Bupati PPU, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap II (30%) Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00;

Hal. 99 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai Rp279.434.100,00.
42. Bukti Pengeluaran LS Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 nilai Rp279.434.100,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012.
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 21 Desember 2012, untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp279.434.100,00;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5577 / SP2D / LS / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp279.434.100,00;
45. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Tahun Anggaran 2012 (bulan Januari sampai dengan Desember 2012);
46. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam rekening Nomor 0131402473 atas nama Bendahara Desa Binuang, Periode mutasi 02 Mei 2011 sampai dengan 19 Januari 2012.
47. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Pembantu Sepaku Rekening Nomor 1362004981 atas nama Bendahara Desa Binuang, Periode mutasi 23 Februari 2011 sampai dengan 27 Desember 2012;
48. Buku Tabungan Desa Binuang pada BPD Kaltim Capem Sepaku atas nama Bendahara Desa Binuang Rekening Nomor 1362004981, mutasi Periode 24 Februari 2011 sampai 14 Mei 2013;
49. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang Tahun 2012 sebanyak 13 buah dengan nilai total Rp27.300.000,00;
50. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang tahun 2013 sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 14 Januari 2013;
51. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor (kosong) tanggal dan bulan (kosong) Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012;
52. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Karman - Desa Binuang Nomor 593.3/02/Pem/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 - luas tanah \pm 300 meter persegi;

Hal. 100 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Bahri Desa Binuang Nomor 593.3/06/Pem/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 - luas tanah ± 26.721 meter persegi;
54. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Asnawi - Desa Binuang Nomor 593.3/03/Pem/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 - luas tanah ± 15.187 meter persegi;
55. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590 / 180 / Pem / 1007 / V / 2001 tanggal 05 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 169 / Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Tri Sumei - Maridan, luas tanah $\pm 16.202,25 \text{ M}^2$;
56. Surat Pernyataan tanggal 05 Mei 2001 atas nama Tri Sumei;
57. Berita Acara Pemeriksaan - pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/180/Pem/1007/V/2001/152 tanggal 05 Mei 2001 atas nama Tri Sumei - luas tanah $16.202,25 \text{ M}^2$;
58. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590 / 179 / Pem / 1007 / V / 2001 tanggal 5 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 168 / Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Antonius Sumardi - Maridan, luas tanah $\pm 19.968,75 \text{ M}^2$;
59. Surat Pernyataan tanggal (kosong) atas nama Antonius Sumardi.
60. Berita Acara Pemeriksaan - pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/179/Pem/1007/V/2001/151 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Antonius Sumardi - luas tanah $19.968,75 \text{ M}^2$;
61. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Syamsul Bahri - luas lahan 26.721 M^2 (tidak ada SKT);
62. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Antonius Sumardi - luas tanah $19.968,75 \text{ M}^2$ (ada SKT);
63. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh

Hal. 101 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Tri Sumei - luas tanah 16.202,25 M² (ada SKT);

64. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/11/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Karman - luas tanah 200 M²;
65. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Syamsul Bahri - luas tanah 26.721 M² (tidak ada SKT);
66. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Antonius Sumardi - luas tanah 19.968,75 M² (ada SKT);
67. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Tri Sumei - luas tanah 16.202,25 M² (ada SKT);
68. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / 104 / XI / 2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Asnawi - luas tanah 15.187 M²;
69. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/12/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 atas nama Karman;
70. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/82/IX/2012 tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri;
71. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/83/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi dan Tri Sumei;
72. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/105/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi;

Hal. 102 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 06 Juni 2012 atas nama Karman - Nomor Register Desa 592.2/15/PEM-BIN/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
74. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri - Nomor register Desa 592.2/28/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 21 September 2012;
75. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi - Nomor register Desa 592.2/29/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 25 September 2012;
76. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi - Nomor register Desa 592.2/31/PEM-BIN/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012;
77. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Karman, tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp5.000.000,00;
78. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Bahri, tanggal 22 September 2012 sebesar Rp1.500.000,00;
79. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Tri Sumei, tanggal 21 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
80. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Darmin, tanggal 23 Oktober 2012 (upah tebang) sebesar Rp1.000.000,00.
81. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Asnawi, tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp13.000.000,00;
82. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Asnawi, tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
83. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Sumardi, tanggal 25 September 2012 sebesar Rp31.750.000,00;
84. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Arbasah, tanggal 2 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp500.000,00;
85. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Samsul, tanggal 02 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.500.000,00;
86. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Darmin, tanggal 29 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.000.000,00;
87. Peraturan Desa Binuang Nomor 7 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;
88. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2012 tanggal 11 Maret 2013;

Hal. 103 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2011 Unit Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taka Maju Desa Binuang Kabupaten PPU;
90. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 25 Oktober 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang;
91. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 23 Desember 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang.
92. Fotokopi dokumen/bukti pertanggungjawaban belanja dana ADD tahun 2013.
93. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang Desa Binuang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 29 Mei 2012 kepada Nursiah;
94. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang Desa Binuang sebesar Rp22.520.000,00 pada tanggal 03 September 2013 kepada Nurjanah;
95. Surat Pernyataan atas nama Pachrian bin Bachransyah tanggal 21 Oktober 2013;
96. Surat Pernyataan atas nama Sutardi bin Muhammad Yunus tanggal 21 Oktober 2013;
97. Surat Pernyataan atas nama Misran Bin Karman tanggal 21 Oktober 2013.
98. Surat Pernyataan atas nama Nurianti binti Taweri tanggal 21 Oktober 2013;
99. Surat Pernyataan atas nama Helfina Cindya Pracasa binti Toni Prakoso tanggal 21 Oktober 2013;
100. Surat Pernyataan atas nama Lusi Hirtriyani binti Jamhir tanggal 21 Oktober 2013;
101. Surat Pernyataan atas nama Arifin bin Abd Rasyid tanggal 21 Oktober 2013;
102. Surat Pernyataan atas nama Suparmin Suhanjatsasono bin Sariman Partodikromo tanggal 21 Oktober 2013;
103. Surat Pernyataan atas nama Imam Mukhlisin bin Aspul Yazan tanggal 21 Oktober 2013;
104. Surat Pernyataan atas nama Sugeng Pamuji Adyson tanggal 21 Oktober 2013;
105. Surat Pernyataan atas nama Muhammad Dawir bin Muhammad Saleh tanggal 21 Oktober 2013;
106. Fotokopi Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp20.000.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;

Hal. 104 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



107. Fotokopi Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp42.985.909,00 ke Nomor Rekening 1362004981;

108. Fotokopi Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp600.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;

109. Fotokopi Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp30.000.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda tanggal 26 Mei 2015 atas nama Terdakwa Arbasah bin Samsudin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 12 Agustus 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Penuntut Umum



mengajukan permohonan kasasi pada 26 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Putusannya Nomor 09/PID.TPK/2015/PT.SMR tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda tanggal 26 Mei 2015, sekedar mengenai penerapan pasal, dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi, yaitu unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi;
- Bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” sebagaimana Penjelasan Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

- Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat melawan hukum secara alternatif adalah sifat melawan hukum formil dan materil, tetapi pada kenyataannya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 telah membatalkan rumusan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) sepanjang frasa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal itu mencakup perbuatan baik dalam arti formil maupun materil, yaitu: meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Redaksi Penjelasan di atas oleh putusan Mahkamah Konstitusi “dinyatakan tidak berlaku lagi”;

Dengan tidak berlakunya Penjelasan Umum tentang bersifat melawan hukum secara materil, maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis;

- Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti unsur “secara melawan hukum” sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa dari pendapat di atas tentang cakupan melawan hukum tidaklah dapat dipisahkan antara unsur “secara melawan hukum” dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Apabila kita menganalisa dari fakta hukum dengan menghubungkan antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 107 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dasar ADD Desa Binuang Tahun 2012 adalah Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Januari 2012;
- Dana ADD Desa Binuang Tahun 2012 dipergunakan untuk Belanja Desa sebesar Rp1.562.244.342,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Langsung sebesar Rp976.551.442,00;
 - Belanja Tidak Langsung sebesar Rp485.692.900,00;
 - Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp100.000.000,00;
- Anggaran Desa Binuang dicairkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (70%) dari Desa Binuang Nomor 412.2 / 156 / Pemdes-Bin tanggal 08 Agustus 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD 70%, Rekomendasi Camat Sepaku Nomor 910/979/PMD-Kessos/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0450/SPP/LS/BanKeu/VIII/1.20.03/ 2012 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012, Surat Pengantar Nomor 0450/SPP/LS/BanKeu/VIII/1.20.03/2012 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012, Bukti Pengeluaran LS - Langsung No Bukti (kosong) BP-LS/ (kosong)/2012, SPM Nomor 0450/LS/BanKeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012, SP2D Nomor 2453/SP2D/LS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp857.012.900,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II (30%) dari Desa Binuang Nomor 412.2/259/Pemdes-Bin/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD, Rekomendasi Camat Sepaku Nomor 910/1421/PMD-Kessos/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 1024/SPP/LS/BanKeu/XII/1.20.03/ 2012 Tahun 2012 tanggal 21

Hal. 108 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, Surat Pengantar Nomor 1024/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012, Bukti Pengeluaran LS - Langsung No Bukti 1024 SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012, SPM Nomor 1024/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012, SP2D Nomor 5577/SP2D/LS/ XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp279.434.100,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);

- Setelah dilakukan Pencairan Dana ADD tahap I (70%) dan tahap II (30%) dicatat di dalam BKU tetapi tidak lengkap;
- Dalam pengelolaan seluruh Anggaran ADD Desa Binuang Tahun 2012 tersebut berjalan dengan baik, tetapi ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kades Binuang atas nama Arbasah;
- Dana ADD Desa Binuang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kades Binuang atas nama ARBASAH, yaitu:
 - Pada tahun 2012, Saudara Arbasah melakukan peminjaman (memakai dana ADD Desa Binuang secara pribadi) sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Benar bahwa Saudara Arbasah pernah melakukan peminjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari warga atas nama Saudara Nurjanah pada tanggal 13 Februari 2012, dan uang tersebut telah dikembalikan pada tanggal 03 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan total pengembalian pinjaman Saudara Arbasah sebesar Rp22.520.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kemudian Saudara Arbasah meminjam (hutang) dana kepada Saudari Nursiah pada tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), lalu dari peminjaman (utang) tersebut telah dikembalikan pada tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), total pengembalian pinjaman Saudara Arbasah kepada Saudari Nursiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dari dana yang digunakan oleh Saudara Arbasah untuk membayar / mengembalikan hutang pribadi Saudara Arbasah tersebut menggunakan dana ADD Desa Binuang dan untuk pertanggungjawaban (administrasi

Hal. 109 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang dari warga atas nama Saudari Nurjanah dan atas nama Saudari Nursiah) tidak dibuat / tidak ada;

- Dari penggunaan ADD Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat pos anggaran yang dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh staf Desa Binuang, kemudian pembuatan pertanggungjawaban fiktif tersebut atas perintah Kepala Desa atas nama Saudara Arbasah;
- Pertanggungjawaban dana yang dibuat fiktif tersebut di antaranya:
 - Pos Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dana yang dibuatkan pertanggungjawaban palsu / fiktif Sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Pos Anggaran Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota, dengan bukti Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, kegiatan dilaksanakan, akan tetapi uang / dana tidak diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp46.120.000,00 (empat puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pos anggaran Dana Hibah Pengurus Karang Taruna, pertanggungjawaban pencairan dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian dana yang diserahkan kepada pengurus karang taruna Desa Binuang atas nama Toni Prakoso yang digunakan untuk kegiatan Bulan Bakti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan dana hibah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang pribadi Saudara Arbasah (Kepala Desa);
 - Pos Anggaran Belanja Bantuan Bencana Alam sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibuatkan pertanggungjawabannya, akan tetapi dana yang diserahkan kepada Ketua LPM atas nama Joko Mulyono (Ketua LPM) hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pos Anggaran Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa dan instalasi listrik Mushola Al Amin sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sudah dibuatkan pertanggungjawabannya, akan tetapi dana yang digunakan sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisa dana sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan secara pribadi oleh Saudara Arbasah (Kepala Desa);

Hal. 110 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang disertakan dalam pertanggungjawaban setiap pengeluaran/belanja ATK khususnya untuk belanja ATK yang tidak terealisasi:
 - Surat bukti / kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang atau pihak penjual bermaterai 6000 dan stempel Toko Kenangan Indah dan juga tanda tangan sudah dibayar oleh bendahara dan mengetahui atau menyetujui Kepala Desa Binuang Saudara Arbasah;
 - Nota Toko Kenangan Indah yang memuat rincian barang yang dibeli dan nilainya dan berstempel kenangan indah;
 - Surat Pesanan (SP) bernomor dan bertanggal yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saudara Arbasah selaku KPA dan Saudara H. Aspul dari pihak Toko Kenangan Indah selaku penjual, yang berisi rincian barang barang yang akan dibeli dan nilainya SP tersebut berstempel Kenangan Indah;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia Barang atau Jasa H. Aspul berstempel Kenangan Indah serta mengetahui KPA Saudara Arbasah;
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh penyedia barang atau jasa Saudara H. Aspul berstempel Toko Kenangan Indah dan kepala Desa selaku KPA Terdakwa Arbasah;
 - Surat Setoran Pajak PPN dan PPH;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Arbasah bin Samsudin, telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Bab I Pasal 4 Ayat:
 - (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang

Hal. 111 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bab X Pasal 184 Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Bab II Pasal 2:
 - Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Bab V Pasal 9:
 - Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- c. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bab II Pasal 2 Prinsip-prinsip pengelolaan Desa :
 - Ayat (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDesa;
 - Ayat (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
 - Bab VI Penggunaan, pengelolaan dan sasaran. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran;
 - Bab IX Penatausahaan ADD, Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Petunjuk teknis Pelaksanaan / Penggunaan Alokasi Desa (ADD) - Angka VIII. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);

Hal. 112 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 6, menyatakan bahwa penggunaan SILPA tahun berjalan hanya diperkenankan setelah APB Desa Perubahan ditetapkan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 Ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah, melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik;
 - Paragraf 5 Musyawarah;
 - Pasal 31 Ayat:
 - (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:
 - a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para

Hal. 113 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;

- Pasal 32 Ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- Pasal 33 Ayat:
 - (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau di bawah tangan, yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
 - (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik;
- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi:
 - Pasal 44 Ayat:
 - (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan;
 - (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi;
 - Pasal 46 Ayat:
 - (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
 - (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi;

Hal. 114 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *Judex Facti* artinya tidak hanya melihat dari memori banding, namun secara keseluruhan hasil persidangan dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221 K/Pid/1982 memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, dan kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp173.618.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan pidana pengganti penjara selama 5 (lima) bulan, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak terpenuhi unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Periode 2011 – 2017;
2. Bahwa pada tahun 2012, Desa Binuang memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.136.447.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:
 - Dana ADD (ADD+ADDP) Rp931.477.000,00
 - Alokasi Khusus Rumah Gakin Rp105.000.000,00
 - Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa Rp100.000.000,00
3. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa/Kuasa Pengguna Anggaran atas Alokasi Dana Desa (ADD), tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Terdakwa selaku Pejabat yang berwenang telah lalai dan/atau telah tidak melaksanakan kewenangannya atau kewajiban hukumnya selaku pejabat, untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian penggunaan Dana Desa;
4. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam melakukan pembelian tanah untuk keperluan Desa tidak mengindahkan dan tidak berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Bahwa ternyata pula dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi/Terdakwa lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan Desa Binuang, telah terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi

Hal. 116 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



pemerintahan Desa, sehingga tidak sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya Dana Alokasi Desa/Dana Alokasi Khusus Pembangunan Desa, dan Terdakwa tidak memedomani hasil Rapat Anggaran Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012, yang telah disusun dan disahkan dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 10 Januari 2012;

6. Bahwa penggunaan dana Alokasi Dana Desa tersebut terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat bukti pertanggungjawaban yang fiktif dan palsu, dan juga ternyata tidak dapat dan/atau tidak ada pertanggungjawaban penggunaannya, yaitu untuk perjalanan dinas di dalam dan keluar daerah Kalimantan Timur, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut di atas, sehingga penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Terdakwa tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku; oleh karenanya unsur melawan hukum dalam rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Binuang dan para pembantu Terdakwa lainnya telah terbukti;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 Nomor SR/120/PW17/5/2014 tanggal 26 Februari 2014, terdapat penyimpangan yang merupakan kerugian keuangan Negara sebesar Rp215.587.674,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
8. Bahwa dari jumlah kerugian Negara sebesar Rp215.587.674,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut, Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp41.969.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga yang dinikmati Terdakwa dan memperkaya diri Terdakwa adalah sebesar Rp173.618.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
9. Bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda tanggal 26 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia;
- b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;
- c. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian Negara, yaitu sebesar Rp41.969.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta

Hal. 118 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr tanggal 26 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa ARBASAH bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp173.618.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 119 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917 / 313 / DPPA-SKPD / KEU / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012;
 3. Keputusan Bupati PPU Nomor 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se-Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp36.120.000.000,00;
 4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 5. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku Periode 2011 - 2017 atas nama Arbasah.
 6. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/180/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Binunag Kecamatan Sepaku atas nama Arbasah.
 7. Keputusan Bupati PPU Nomor 142/62/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Operasional RT se-Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012;
 8. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 13 tanggal 01 April 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Bendahara Desa) atas nama Nurianti;
 9. Peraturan Desa Binuang Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran perhitungannya.
 10. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2011 (bulan Januari sampai dengan Desember 2011).

Hal. 120 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Peraturan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 19 Oktober 2011;
 - Usulan Rencana Pembangunan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
 - Daftar Hadir Rapat Musrenbang Desa Binuang tanggal 19 Oktober 2011;
 - Berita Acara Musyawarah Pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012;
 - Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012.
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBDes menjadi APBDes Binuang Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 02 April 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
 - Hasil Musyawarah Desa tanggal 2 April 2012 dan Daftar Hadirnya tentang Pembahasan Penggunaan Dana ADD Perubahan;
 - Berita Acara Musyawarah Pembahasan APBDes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 dan Daftar Hadirnya;
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Desa Binuang Nomor 5 tanggal 10 April 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Binuang Tahun 2012;
16. Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa -Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 - Tahap I dan II, tanggal 2 April 2012;
17. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00082 / SPD / 1.20.03 / 2012 nilai Rp1.713.667.900,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa /ADD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00168 / SPD / 1.20.03 / 2012 nilai Rp1.215.559.600,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa / ADD);
19. SPP-LS Nomor 0130 / SPP / LS / Bankeu / V / 1.20.03 / 2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan April 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
20. SPP-LS Nomor 0335 / SPP / LS / Bankeu / VII / 1.20.03 / 2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei - Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
21. SPP-LS Nomor 0574 / SPP / LS / Bantkeu / X / 1.20.03 / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
22. SPP-LS Nomor 0904 / SPP / LS / Bantkeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Desember sd. Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
23. SPM Nomor 0130 / LS / Bankeu / V / 1.20.03 / 2012 tanggal 02 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
24. SPM Nomor 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
25. SPM Nomor 0574/LS/Bantkeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
26. SPM Nomor 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
27. SP2D Nomor 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00;
28. SP2D Nomor 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
29. SP2D Nomor 3193/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00;
30. SP2D Nomor 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00;
31. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2 / 156 / Pemdes-Bin tanggal 08 Agustus 2012 kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00;
32. Surat Camat Sepaku Nomor 910 / 979 / PMD-Kessos / VIII / 2012 tanpa tanggal, kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala

Hal. 122 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun 2012 sebesar Rp857.012.000,00;
33. Telaahan Staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/587/BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 kepada Bupati Penajam Paser Utara, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap I (70%) Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00;
34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0450 / SPP / LS / Bankeu / VIII / 1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp857.012.900,00.
35. Bukti Pengeluaran LS Nomor - / BP-LS / / 2012 tanggal (kosong), nilai Rp857.012.900,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2012;
36. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0450 / LS / Bankeu / VIII / 1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2453 / SP2D / LS / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00.
38. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2/259/Pemdes-Bin tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00 (30%);
39. Surat Camat Sepaku Nomor 910 / 1421 / PMD-Kessos / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun 2012 sebesar Rp279.434.100,00.
40. Telaahan Staf - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/831/BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 ditujukan kepada Bupati PPU, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap II (30%) Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00;
41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai Rp279.434.100,00.
42. Bukti Pengeluaran LS Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 nilai Rp279.434.100,00 untuk

Hal. 123 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012.
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03 / 2012 tanggal 21 Desember 2012, untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp279.434.100,00;
 44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5577 / SP2D / LS / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp279.434.100,00;
 45. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Tahun Anggaran 2012 (bulan Januari sampai dengan Desember 2012);
 46. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam rekening Nomor 0131402473 atas nama Bendahara Desa Binuang, Periode mutasi 02 Mei 2011 sampai dengan 19 Januari 2012.
 47. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Pembantu Sepaku Rekening Nomor 1362004981 atas nama Bendahara Desa Binuang, Periode mutasi 23 Februari 2011 sampai dengan 27 Desember 2012;
 48. Buku Tabungan Desa Binuang pada BPD Kaltim Capem Sepaku atas nama Bendahara Desa Binuang Rekening Nomor 1362004981, mutasi Periode 24 Februari 2011 sampai 14 Mei 2013;
 49. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang Tahun 2012 sebanyak 13 buah dengan nilai total Rp27.300.000,00;
 50. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang tahun 2013 sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 14 Januari 2013;
 51. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor (kosong) tanggal dan bulan (kosong) Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012;
 52. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Karman - Desa Binuang Nomor 593.3/02/Pem/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 - luas tanah \pm 300 meter persegi;
 53. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Bahri Desa Binuang Nomor 593.3/06/Pem/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 - luas tanah \pm 26.721 meter persegi;
 54. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Asnawi - Desa Binuang Nomor 593.3/03/Pem/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 - luas tanah \pm 15.187 meter persegi;

Hal. 124 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590 / 180 / Pem / 1007 / V / 2001 tanggal 05 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 169 / Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Tri Sumei - Maridan, luas tanah $\pm 16.202,25 \text{ M}^2$;
56. Surat Pernyataan tanggal 05 Mei 2001 atas nama Tri Sumei;
57. Berita Acara Pemeriksaan - pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/180/Pem/1007/V/2001/152 tanggal 05 Mei 2001 atas nama Tri Sumei - luas tanah $16.202,25 \text{ M}^2$;
58. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 590 / 179 / Pem / 1007 / V / 2001 tanggal 5 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 168 / Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Antonius Sumardi - Maridan, luas tanah $\pm 19.968,75 \text{ M}^2$;
59. Surat Pernyataan tanggal (kosong) atas nama Antonius Sumardi.
60. Berita Acara Pemeriksaan - pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/179/Pem/1007/V/2001/151 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Antonius Sumardi - luas tanah $19.968,75 \text{ M}^2$;
61. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Syamsul Bahri - luas lahan 26.721 M^2 (tidak ada SKT);
62. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Antonius Sumardi - luas tanah $19.968,75 \text{ M}^2$ (ada SKT);
63. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Tri Sumei - luas tanah $16.202,25 \text{ M}^2$ (ada SKT);
64. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/11/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Karman - luas tanah 200 M^2 ;

Hal. 125 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015



65. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Syamsul Bahri - luas lahan 26.721 M² (tidak ada SKT);
66. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Antonius Sumardi - luas tanah 19.968,75 M² (ada SKT);
67. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Tri Sumei - luas tanah 16.202,25 M² (ada SKT);
68. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA / 104 / XI / 2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Asnawi - luas tanah 15.187 M²;
69. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/12/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 atas nama Karman;
70. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/82/IX/2012 tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri;
71. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/83/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi dan Tri Sumei;
72. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/105/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi;
73. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 06 Juni 2012 atas nama Karman - Nomor Register Desa 592.2/15/PEM-BIN/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
74. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri - Nomor register Desa 592.2/28/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 21 September 2012;



75. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi - Nomor register Desa 592.2/29/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 25 September 2012;
76. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi - Nomor register Desa 592.2/31/PEM-BIN/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012;
77. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Karman, tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp5.000.000,00;
78. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Bahri, tanggal 22 September 2012 sebesar Rp1.500.000,00;
79. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Tri Sumei, tanggal 21 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
80. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Darmin, tanggal 23 Oktober 2012 (upah tebang) sebesar Rp1.000.000,00.
81. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Asnawi, tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp13.000.000,00;
82. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Asnawi, tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
83. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Sumardi, tanggal 25 September 2012 sebesar Rp31.750.000,00;
84. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Arbasah, tanggal 2 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp500.000,00;
85. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa Atas nama Samsul, tanggal 02 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.500.000,00;
86. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset Desa atas nama Darmin, tanggal 29 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.000.000,00;
87. Peraturan Desa Binuang Nomor 7 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;
88. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2012 tanggal 11 Maret 2013;
89. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2011 Unit Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taka Maju Desa Binuang Kabupaten PPU;
90. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 25 Oktober 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang;



91. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 23 Desember 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang.
92. Fotokopi dokumen/bukti pertanggungjawaban belanja dana ADD tahun 2013.
93. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang Desa Binuang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 29 Mei 2012 kepada Nursiah;
94. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang Desa Binuang sebesar Rp22.520.000,00 pada tanggal 03 September 2013 kepada Nurjanah;
95. Surat Pernyataan atas nama Pachrian bin Bachransyah tanggal 21 Oktober 2013;
96. Surat Pernyataan atas nama Sutardi bin Muhammad Yunus tanggal 21 Oktober 2013;
97. Surat Pernyataan atas nama Misran Bin Karman tanggal 21 Oktober 2013.
98. Surat Pernyataan atas nama Nurianti binti Taweri tanggal 21 Oktober 2013;
99. Surat Pernyataan atas nama Helfina Cindya Pracasa binti Toni Prakoso tanggal 21 Oktober 2013;
100. Surat Pernyataan atas nama Lusi Hirtriyani binti Jamhir tanggal 21 Oktober 2013;
101. Surat Pernyataan atas nama Arifin bin Abd Rasyid tanggal 21 Oktober 2013;
102. Surat Pernyataan atas nama Suparmin Suhanjatsasono bin Sariman Partodikromo tanggal 21 Oktober 2013;
103. Surat Pernyataan atas nama Imam Mukhlisin bin Aspul Yazan tanggal 21 Oktober 2013;
104. Surat Pernyataan atas nama Sugeng Pamuji Adyson tanggal 21 Oktober 2013;
105. Surat Pernyataan atas nama Muhammad Dawir bin Muhammad Saleh tanggal 21 Oktober 2013;
106. Fotokopi Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp20.000.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;
107. Fotokopi Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp42.985.909,00 ke Nomor Rekening 1362004981;
108. Fotokopi Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp600.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar
Rp30.000.000,00 ke Nomor Rekening 1362004981;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari: **Rabu, tanggal 03 Februari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**
Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 129 dari 129 hal. Put. No. 2824 K /Pid.Sus/2015